



**PUTUSAN**

**NOMOR : 34/G/2022/PTUN.SMD**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama, dengan acara biasa, (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan), sebagai berikut:

██████████ kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan ██████████ Kelurahan ██████████ Kecamatan ██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta;

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 062/KAP/ALOR/SK/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022, memberikan kuasa kepada:

1. ██████████ S.H., M.H.;
2. ██████████ S.H.;
3. ██████████ S.H.;

semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor ██████████ alamat Jalan ██████████ Kelurahan ██████████ Kecamatan ██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik ██████████ baik secara bersama maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**, berkedudukan di

Jalan Wolter Monginsidi, Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung E Lantai 1;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. ██████████ jabatan ██████████  
Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 1 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED] jabatan [REDACTED]  
[REDACTED] Sekretaris Daerah  
Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. [REDACTED]  
[REDACTED] Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai  
Kartanegara;
4. [REDACTED] jabatan [REDACTED]  
[REDACTED] Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai  
Kartanegara;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Jalan Wolter Monginsidi No. 1 Tenggarong, alamat email [bankumkukar@gmail.com](mailto:bankumkukar@gmail.com)., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: P-4835/DPMPD/II.1/410/10/2022, tanggal 24 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

1. Telah membaca ;
  - Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 34/PEN-DIS/2022/PTUN.SMD, tanggal 7 September 2022 Penetapan Lolos Dismissal Proses ;
  - Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 34/PEN-MH/2022/PTUN.SMD, tanggal 7 September 2022 Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
  - Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 34/PEN-PPJS/2021/PTUN.SMD, tanggal 7 September 2022, Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
  - Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 34/PEN-PP/2022/PTUN.SMD, tanggal 12 September 2022 Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
  - Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 34/PEN-HS/2022/PTUN.SMD, tanggal 26 Oktober 2022, Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk

Halaman 2 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum secara elektronik ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 34/PEN-MH/2022/PTUN.SMD, tanggal 03 Januari 2023 Penetapan Kembali Susunan Majelis Hakim ;

2. Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, bukti surat dari Para Pihak, mendengar keterangan saksi dari Para Pihak di Persidangan ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 29 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan Register Perkara Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 26 Oktober 2022, yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut ;

### I. OBJEK GUGATAN :

Keputusan Panitia Kabupaten Nomor : P-161/DPMD/II.1/141/07/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] tanggal 27 Juli 2022;

### II. KEWENANGAN PTUN :

1. Berdasarkan Pasal 1 Angka (9) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (12) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang

Halaman 3 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata". Bahwa dalam hal ini Tergugat adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Panitia Pemilihan Kabupaten yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Keputusan Panitia Kabupaten Nomor : P-161/DPMD/II.1/141/07/2022, tentang Penetapan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] tanggal 27 Juli 2022, yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat." Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 serta PERMA Nomor 6 tahun 2018 Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
4. Bahwa dengan telah diuraikan diatas, maka jelas kedudukan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah menerbitkan Objek Gugatan jelas untuk pembatalan atas objek gugatan adalah wilayah hukum Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini merupakan kewenangan Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

### **III. TENTANG TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI :**

1. Bahwa sebelum Penggugat mengetahui adanya objek gugatan, pihak panitia pemilihan desa [REDACTED] mengumumkan hasil seleksi calon kepala desa yang lolos dan dapat mengikuti pemilihan calon kepala desa [REDACTED] berdasarkan Berita Acara penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa pada pemilihan kepala desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 Nomor : 005/BA/Pan-Pilkades/RL-TGR/8/2022 tanggal 03 Agustus 2022;

Halaman 4 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas pengumuman tersebut, Penggugat mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa [REDACTED] pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2022, namun Panitia Pemilihan tidak memberikan jawaban, sehingga Penggugat menempuh upaya administrasi kepada Tergugat dengan mengajukan keberatan, dan atas keberatan dan klarifikasi data yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, Tergugat memberikan jawaban berdasarkan surat Nomor : P.3292/DPMD-II.I/142.2/8/2022 tanggal 09 Agustus 2022, yang menerangkan bahwa pada poin 2. "apabila menurut saudara/l jawaban ini belum mencukupi saudara/l dapat menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa atas hasil keberatan tersebut diatas, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan salinan resmi objek gugatan, yang mana diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2022;
4. Bahwa dengan adanya jawaban dari pihak Tergugat tersebut dalam angka 2 yang merupakan upaya administrasi sehingga Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 29 Agustus 2022;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan sesuai Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 dan PERMA Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang dihubungkan dengan perkara *in cassu* yang menentukan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi pihak yang dituju maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak melebihi dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan;

#### **IV. KEPENTINGAN/LEGAL STANDING :**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah di

Halaman 5 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 menyatakan bahwa “Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”;

2. Bahwa Penggugat adalah perseorangan (pribadi) yang merasa dirugikan haknya akibat diterbitkannya Objek Gugatan yang menjadikan Penggugat tidak dapat menjadi peserta untuk dipilih sebagai Calon Kepala Desa [REDACTED]

## V. POSITA (DALIL GUGATAN) :

1. Bahwa kedudukan Tergugat dalam hal ini merupakan sebagai Panitia Kabupaten Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bahwa Penggugat telah mendaftar dan menyerahkan berkas pencalonan sebagai Bakal Calon Kepala Desa, Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Pada tanggal, 13 Juni 2022 dan dinyatakan lolos syarat administrasi;
3. Bahwa Penggugat kemudian melaksanakan tes tertulis tanggal 25 Juli 2022 berlokasi di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan [REDACTED];
4. Bahwa kemudian dari hasil Tes yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat menerbitkan objek gugatan yang kemudian disusul Turut Tergugat dengan menerbitkan Pengumuman Nomor : 003/Pan-Pilkades/RL-TGR/08/2022 tanggal 03 Agustus 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa dengan hasil Pengggat tidak lolos calon;
5. Bahwa setelah adanya pengumuman tersebut, Penggugat mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa [REDACTED] pada hari jumat tanggal 05 Agustus 2022, namun Panitia Pemilihan tidak memberikan jawaban, sehingga kemudian Penggugat menempuh upaya administrasi kepada

Halaman 6 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan atas keberatan dan klarifikasi data yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, Tergugat memberikan jawaban berdasarkan surat Nomor : P.3292/DPMD-II.I/142.2/8/2022 tanggal 09 Agustus 2022, yang menerangkan bahwa pada poin 2. "apabila menurut saudara/i jawaban ini belum mencukupi saudara/i dapat menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku";

6. Bahwa Penggugat tidak pernah memiliki pengalaman kerja dalam bidang pemerintahan namun secara *de facto* Penggugat pernah bekerja dalam bidang swasta pada **PT. [REDACTED]** yang bergerak dibidang pertambangan dengan spesifikasi pekerjaan sebagai Administrasi Staf (Staf Administrasi) kurang lebih selama 21 Bulan (1 tahun 9 bulan);
7. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemilihan dan pemberhentian kepala desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pemilihan dan pemberhentian kepala desa, yang dapat dipilih menjadi calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Bertakwa kepada Tuhan yang maha esa;
  - c. Memegang Teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
  - g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal didesa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum mendaftar;
  - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena

Halaman 7 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. Tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik;
  - l. Berbadan sehat dan bebas dari narkoba;
  - m. Tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, dan;
  - n. Bagi kepala desa yang tidak menyampaikan laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, tidak diperbolehkan mencalonkan diri kembali sebagai kepala desa untuk masa jabatan berikutnya;
8. Bahwa dalam penilaian dan kemudian penerbitan Objek Gugatan, Tergugat telah memberikan penilaian dengan nilai 0 (nol) pada penilaian pengalaman kerja sebagaimana dalam lampiran berita acara hasil ranking bakal calon kepada desa pada pemilihan Kepala Desa [REDACTED] kecamatan [REDACTED] kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 004/BA/Pan-Pilkades/RL-TGR/7/2022;
9. Bahwa atas penilaian yang diberikan Tergugat terhadap Penggugat tersebut sehingga sampai pada akhirnya penerbitan objek gugatan, jelas sekali telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik maupun asas-asas umum diluar AUPB yang akan diuraikan sebagai berikut :

## **Perundang-undangan:**

- a) Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyebutkan bahwa "Setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang

Halaman 8 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana disebutkan dalam angka 6 diatas, yang tidak mensyaratkan adanya pengalaman kerja dibidang pemerintahan baru mendapat nilai dalam pengalaman kerja bagi bakal calon kepala Desa;

## **Asas Umum Pemerintahan Yang baik:**

### **a. Kepastian hukum;**

adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

**Bahwa penilaian yang dilakukan oleh Tergugat, yang mendasarkan pada pengalaman kerja dibidang pemerintahan saja yang baru akan dapat diberikan nilai, maka tentu hal tersebut bertentangan dengan rasa kepatutan dan keadilan baik bagi Penggugat ataupun siapapun, sebab bagi orang yang tidak pernah bekerja dibidang pemerintahan maka tentu kriteria ini tidak akan mendapatkan nilai dan tentu pada akhirnya setiap orang yang tidak pernah bekerja dibidang pemerintahan akan berpotensi tidak lolos sebagai bakal calon kepala desa apabila peserta melebihi dari 5 (lima)**

**Pasangan calon pada seleksi peserta tambahan;** Oleh sebab itu, penerbitan objek gugatan dengan didasarkan pula lampiran berita acara hasil ranking bakal calon kepada desa pada pemilihan Kepala Desa [REDACTED] kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 004/BA/Pan-Pilkades/RL-TGR/7/2022. Jelas bertentangan dengan keadilan dan kepatutan sebagaimana dikehendaki asas kepastian hukum;

### **b. Kemamfaatan;**

adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:  
(1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu

Halaman 9 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;

## c. Ketidakberpihakan;

adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

**Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat yang didasarkan pada penilaian hanya pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, maka jelas disini Penggugat merasa didiskriminasi disebabkan tidak lolosnya Penggugat disebabkan tidak adanya nilai yang dapat diakumulasi pada bidang pengalaman kerja dengan bidang lainnya;**

## d. Kecermatan;

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

## e. Kepentingan umum;

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

10. Bahwa jelas perbuatan Tergugat dalam penerbitan Objek Gugatan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta asas-asas

Halaman 10 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pemerintahan yang baik selaku pejabat Pemerintah (*onrechtmatig overheidsdaad*) sebagaimana telah diuraikan diatas, maka secara beralasan hukum objek gugatan untuk dinyatakan batal atau tidak sah.

11. Bahwa kemudian akibat diterbitkannya objek gugatan yang mewujudkan adanya penerbitan Berita Acara penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa pada pemilihan kepala desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 Nomor : 005/BA/Pan-Pilkades/RL-TGR/8/2022 tanggal 03 Agustus 2022 tentang penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa pada pemilihan kepala desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 oleh Panitia Pemilihan Desa, Desa [REDACTED] [REDACTED] yang salah satu dasar penerbitannya dengan berpedoman pada :

Poin 7. Keputusan Panitia Kabupaten Nomor : P-161/DPMD/II.1/141/07/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] tanggal 27 Juli 2022;

Maka oleh karenanya pula maka secara patut pula berita acara penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa pada pemilihan kepala desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 Nomor : 005/BA/Pan-Pilkades/RL-TGR/8/2022 tanggal 03 Agustus 2022 tentang penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa pada pemilihan kepala desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022, ikut dianggap dinyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan uraian Penggugat diatas Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 11 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Panitia Kabupaten Nomor : P-161/DPMD/II.1/141/07/2022, tentang Penetapan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] tanggal 27 Juli 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Panitia Kabupaten Nomor : P-161/DPMD/II.1/141/07/2022, tentang Penetapan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] tanggal 27 Juli 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (ex Aquo et bono);

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 16 November 2022, pada pokoknya:

### I. DALAM EKSEPSI

#### A. Eksepsi Perbaikan Gugatan Melampaui Jangka Waktu.

Bahwa gugatan *a quo* didaftarkan pada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 31 Agustus 2022. Bahwa sidang perkara *a quo* dalam acara Pemeriksaan Persiapan pertama kali disidangkan pada tanggal 21 September 2022.

Bahwa Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), berbunyi :

“(1) *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.*

(2) *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:*

a. *wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan **dalam jangka waktu tiga puluh hari;***

b. *dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata usaha Negara yang bersangkutan.*

Halaman 12 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



- (3) **Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.**
- (4) **Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.”**

Bahwa selama sidang Pemeriksaan Persiapan, Penggugat selalu merubah-ubah obyek sengketa dan pihak yang menjadi Tergugat.

Bahwa melihat stempel pendaftaran yang tertera pada gugatan *a quo* tertanggal 31 Agustus 2022, maka gugatan Penggugat bukan merupakan gugatan yang diperbaharui, dan mengingat Persidangan Pemeriksaan Persiapan perkara *a quo*, berlangsung sejak tanggal 21 September 2022 hingga 26 Oktober 2022, yang berarti persidangan tersebut berlangsung selama 36 (tiga puluh enam) hari, maka penyempurnaan gugatan yang dilakukan Penggugat telah melampaui jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Bahwa dengan demikian karena penyempurnaan gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh sebab itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk kembali melihat dan memeriksa jadwal perkara dan memutuskan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*).

## **B. Eksepsi Gugatan Penggugat Premature.**

Penggugat Belum Melakukan Upaya Administratif Keberatan.

Bahwa Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) mengatur Upaya Administratif Keberatan secara umum, yang berbunyi “Keberatan

Halaman 13 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diajukan secara tertulis** kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;”.

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksana Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, angka IV (1) berbunyi “Yang dimaksud upaya administratif adalah:

- a. Pengajuan **surat keberatan** (bezwaarschrift) yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha negara yang mengeluarkan Keputusan (penetapan/beschiking) semula.
- b. Pengajuan **surat banding** administratif (administratif bereop) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;”.

Bahwa Pasal 75 ayat (1) UUAP berbunyi “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;”.

Bahwa surat dari Penggugat tertanggal 5 Agustus 2022 telah diterima Tergugat, namun menurut Tergugat surat tersebut tidak masuk dalam klasifikasi sebagai Surat Upaya Administratif Keberatan sebagaimana maksud Pasal 75 – 77 UUAP. Adapun alasan Tergugat, mengenai surat Penggugat tidak masuk klasifikasi sebagai Surat Upaya Administratif Keberatan, antara lain:

- (1) Perihal dalam surat Penggugat tersebut adalah mengenai “Klarifikasi Data”;
- (2) Obyek dalam surat Penggugat tersebut adalah Surat Penetapan Panitia No. 003/pan.pilkades/RL-TGR/8/2022, seharusnya jika surat tersebut adalah upaya administratif terhadap obyek sengketa, maka obyek dalam surat tersebut

Halaman 14 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah Keputusan Panitia Kabupaten Nomor : P-161/DPMD/II.1/141/07/2022 tanggal 27 Juli 2022, tentang Penetapan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED];

maka dengan demikian surat Penggugat tersebut secara materiil tidak sesuai dengan maksud dari Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (1) UUAP.

Bahwa hingga perkara ini memasuki Acara Jawaban Gugatan, Tergugat tidak pernah menerima surat tertulis permohonan Penggugat perihal upaya administratif keberatan terhadap terbitnya obyek sengketa.

Bahwa mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Admnistratif, yang berbunyi "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*".

Bahwa mengingat dalam perkara a quo, Penggugat belum melakukan Upaya Administratif Keberatan kepada Tergugat, maka demi hukum syarat formil persidangan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 belum terpenuhi oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas selayaknya serta sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*).

## C. EKSEPSI SALAH DALAM MENARIK TERGUGAT (*Error in Person*).

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggugat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten

Halaman 15 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara, berkaitan dengan obyek sengketa yaitu Keputusan Panitia Kabupaten Nomor : P-161/DPMD/II.1/141/07/2022 tanggal 27 Juli 2022, tentang Penetapan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED].

Bahwa obyek sengketa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya *a quo* Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] diterbitkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara diangkat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten pada pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022, berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 2019.

Bahwa kewenangan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten untuk menerbitkan obyek sengketa diatur dalam Pasal 85 ayat (7) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Tergugat tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan obyek sengketa.

Bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum*

Halaman 16 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dapat disimpulkan, sengketa tata usaha negara adalah sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara.

Bahwa dalam perkara *a quo* pejabat tata usaha negara yang menerbitkan obyek sengketa adalah Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten pada pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022, bukan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pihak yang sepatutnya ditarik sebagai Tergugat adalah Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten pada pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022, bukan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas selayaknya serta sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*).

## **D.EKSEPSI SALAH DALAM MENARIK OBYEK SENGKETA (*Error in Objecto*).**

Bahwa sebagaimana posita gugatan pada halaman 2, halaman obyek gugatan perkara *a quo* adalah Keputusan Panitia Kabupaten Nomor : P-161/DPMD/II.1/141/07/2022 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] tanggal 27 Juli 2022,

Halaman 17 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Penggugat merasa dirugikan haknya akibat diterbitkan obyek gugatan yang menjadikan Penggugat tidak dapat menjadi peserta untuk dipilih sebagai Calon Kades [REDACTED].

Bahwa jika dicermati lebih teliti, obyek gugatan tidak menetapkan bakal calon kades menjadi calon kades. Obyek sengketa pada bagian Kedua secara tegas memutuskan, memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] untuk menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang akan mengikuti tahapan berikutnya.

Bahwa kemudian dalam lampiran, obyek sengketa masih menyebutkan nama-nama Bakal Calon Kepala Desa [REDACTED] yaitu [REDACTED]

[REDACTED] dan [REDACTED].

Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] setelah terbitnya obyek sengketa, menerbitkan **Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor : 005/BA/Pan-pilkades/RL-TGR/8/2022 tanggal 3 Agustus 2022.** Halmana dalam berita acara tersebut dengan tegas, jelas dan konkrit nama Penggugat sudah tidak disebutkan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] menegaskan dalam frasa "Kami sepakat dan menyetujui bahwa Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa [REDACTED].".

Bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*".

Halaman 18 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor : 005/BA/Pan-pilkades/RL-TGR/8/2022 tanggal 3 Agustus 2022, merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret karena tertulis, yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] Tahun 2022.

Bahwa Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor : 005/BA/Pan-pilkades/RL-TGR/8/2022 tanggal 3 Agustus 2022, secara invidual dengan tegas meyebutkan nama-nama Balon Kades yang menjadi Calon Kades, serta **secara individual tidak menyebutkan nama Penguat, karena dianggap gugur dalam seleksi tambahan.**

Bahwa Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor : 005/BA/Pan-pilkades/RL-TGR/8/2022 tanggal 3 Agustus 2022, secara final dapat berlaku tanpa menunggu persetujuan ataupun keputusan lain pihak manapun khususnya Tergugat.

Bahwa Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor : 005/BA/Pan-pilkades/RL-TGR/8/2022 tanggal 3 Agustus 2022, telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa tidak dapat menjadi Calon Kepala Desa [REDACTED] pada Pilkades [REDACTED] Tahun 2022.

Berdasarkan hal tersebut, maka keputusan tata usaha negara yang mengugurkan Penggugat dalam Pilkades [REDACTED] [REDACTED] adalah Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa [REDACTED]

Halaman 19 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kecamatan ██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara  
Tahun 2022 Nomor : 005/BA/Pan-pilkades/RL-TGR/8/2022 tanggal  
3 Agustus 2022, bukannya obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas  
selayaknya serta sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan  
Tata Usaha Negara Samarinda menyatakan tidak berwenang  
mengadili perkara *a quo* serta menolak Gugatan Penggugat atau  
setidak-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet  
Onvankleijke Verklaard*).

## E. EKSEPSI GUGATAN BERSIFAT KABUR (*Obscure Libel*).

Bahwa dalam gugatan perkara *a quo*, pada halaman 1  
sampai 2, Penggugat mendalihkan, pihak Tergugat dalam perkara *a  
quo* adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa  
Kabupaten Kutai Kartanegara. Halmana berkaitan dengan obyek  
sengketa berupa Keputusan Panitia Kabupaten Nomor : P-  
161/DPMD/II.1/141/07/2022 Tentang Penetapan Hasil Seleksi  
Tambahkan Bakal Calon Kepala Desa ██████████ Kecamatan  
██████████ tanggal 27 Juli 2022.

Bahwa Penggugat dalam posita gugatan butir (4)  
mendalihkan yang pada intinya berbunyi "*Bahwa kemudian dari  
hasil tes yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat menerbitkan  
objek gugatan yang kemudian **disusul Turut Tergugat dengan  
menerbitkan Pengumuman Nomor : 003/Pan-Pilkades/RL-  
TGR/08/2022 tanggal 03 Agustus 2022 Tentang Penetapan  
Calon Kepala Desa dengan hasil Penggugat tidak lolos calon,***".

Bahwa mengingat Penggugat dalam komparasi gugatan  
hanya mendalihkan satu saja Tergugat, namun dalam posita  
gugatan mendalihkan ada pihak "Turut Tergugat" dalam perkara *a  
quo*.

Bahwa mengingat Penggugat mendalihkan dalam posita dan  
petitum, obyek sengketa adalah Keputusan Panitia Kabupaten  
Nomor : P-161/DPMD/II.1/141/07/2022 Tentang Penetapan Hasil  
Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa ██████████

Halaman 20 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan [REDACTED] tanggal 27 Juli 2022, namun dalam posita Penggugat mendalilkan "Turut Tergugat" juga menerbitkan suatu KTUN yaitu Pengumuman Nomor : 003/Pan-Pilkades/RL-TGR/08/2022 tanggal 03 Agustus 2022, dan KTUN tersebut bukan merupakan obyek sengketa perkara *a quo*.

Bahwa hal tersebut juga berdampak posita gugatan tidak sesuai dengan petitum gugatan, karena Pengumuman Nomor : 003/Pan-Pilkades/RL-TGR/08/2022 tanggal 03 Agustus 2022 tidak menjadi KTUN yang dimohonkan dalam petitum gugatan, maka dengan demikian gugatan *a quo* bersifat kabur (*Obscure Libel*).

Bahwa mengingat pihak Tergugat dalam perkara ini sebagaimana gugatan Penggugat adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, namun obyek sengketa yaitu Keputusan Panitia Kabupaten Nomor : P-161/DPMD/II.1/141/07/2022 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] tanggal 27 Juli 2022, diterbitkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten pada pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022.

Bahwa dapat disimpulkan pihak yang menjadi tergugat dalam perkara *a quo*, bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan obyek sengketa, karena obyek sengketa diterbitkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten, sedangkan yang menjadi Tergugat adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa dengan demikian gugatan *a quo* bersifat kabur (*Obscure Libel*), karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dengan obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat diuraikan dalam eksepsi atas, selayaknya serta sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* serta

Halaman 21 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dan terulang kembali dalam pokok perkara ini secara *mutatis mutandis*;
3. Bahwa berdasarkan Asas Hukum Publik (Hukum Administrasi Negara), yaitu **Asas Praesumptio Iustae Causa/Vermoeden Van Rechtmatig** (Asas Keabsahan Keputusan Pemerintah) serta berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan pemerintah harus tetap dianggap sah dan berlaku sebelum berakhir atau ada pencabutan atau dihentikan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah yang berwenang, maka Tergugat mohon agar obyek sengketa dianggap tetap berlaku dan tidak dihentikan sementara;
4. Bahwa Kepala Desa menjalankan fungsi dan peran pemerintahan pada lingkungan terkecil, yaitu lingkungan desa, dengan tugas melayani masyarakat dan mewujudkan pembangunan fisik dan sumber daya manusia.

Tugas Kepala Desa berkaitan erat dengan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai keuangan negara, termasuk penggunaan keuangan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara, karena kegiatan-kegiatan pembangunan di desa sebagian besar menggunakan dana yang bersumber dari keuangan negara, oleh sebab itu pengetahuan dan pengalaman dibidang pemerintahan akan sangat berarti dan merupakan modal yang baik bagi seorang calon kepala desa.

Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] Tahun 2022, diikuti oleh 6 (enam) orang pendaftar sebagai Bakal Calon

Halaman 22 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa, antara lain [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

., dan [REDACTED]

Bahwa mengingat jumlah Bakal Calon Kepala Desa berjumlah 6 (enam) peserta, maka berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Jo. Pasal 10 ayat (1) Perda Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2018 Jo. Pasal 83 ayat (1) Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019, dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Desa wajib melaksanakan seleksi tambahan.

Bahwa Panitia Pemilihan Desa melaksanakan seleksi tambahan dengan kriteria seleksi antara lain :

- (1) Pengalaman bekerja pada lembaga pemerintahan;
- (2) Tingkat Pendidikan;
- (3) Usia Bakal Calon Kepala Desa;
- (4) Domisili Bakal Calon Kepala Desa;
- (5) Ujian tertulis;

Bahwa Pasal 84 Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019 secara detail telah mengatur poin-poin penilaian dalam seleksi tambahan, yang menjadi dasar bagi Panitia Pemilihan Desa dalam memberikan penilaian kepada Bakal Calon Kepala Desa yang mengikuti seleksi tambahan.

Bahwa sebagaimana Penggugat akui dalam gugatannya, Penggugat benar tidak memiliki pengalaman kerja dibidang pemerintahan, sehingga telah tepat keputusan Panitia Pemilihan Desa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019, pengalaman kerja Penggugat tersebut mendapat nilai 0 (nol) dalam Pemihan Kepala Desa [REDACTED] Tahun 2022.

Bahwa hasil seleksi tambahan pada Pilkades [REDACTED] tersebut menghasilkan nilai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Rangkaing Bakal Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten

Halaman 23 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor : 004/BA/Pan-pilkades/RL-

TGR/7/2022 tanggal 23 Juli 2022, yaitu :

- ██████████ total bobot : 53;
- ██████████ total bobot : 51;
- ██████████ total bobot : 53;
- ██████████ total bobot : 66;
- ██████████ total bobot : 39;
- ██████████ total bobot : 53;

Bahwa sebagaimana Berita Acara Hasil Rangkaian Bakal Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa ██████████ Kecamatan ██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor : 004/BA/Pan-pilkades/RL-TGR/7/2022 tanggal 23 Juli 2022, Panitia Pilkades ██████████ mengajukan hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon kepala desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan obyek sengketa.

Bahwa selanjutnya Panitia Pilkades menerbitkan Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa ██████████ Kecamatan ██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor : 005/BA/Pan-pilkades/RL-TGR/8/2022 tanggal 3 Agustus 2022. Pada berita acara inilah Penggugat digugurkan dalam seleksi menjadi calon kades.

5. Bahwa terhadap gugurnya Penggugat dalam Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa berdasarkan Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa ██████████ Kecamatan ██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor : 005/BA/Pan-pilkades/RL-TGR/8/2022 tanggal 3 Agustus 2022, Penggugat pernah menyampaikan surat kepada Panitia Kabupaten tertanggal 5 Agustus 2022, perihal klarifikasi data. Halmana surat tersebut pada intinya, berisi keberatan Penggugat karena tidak lolos dalam seleksi tambahan untuk menjadi calon kades.

Halaman 24 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 37A ayat (1) dan (2) Perbup Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, berbunyi :

*“(1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa tidak menerima atas penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), dapat mengajukan sanggahan dan keberatan dalam waktu selama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan;”*

*“(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bakal Calon Kades kepada pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan;”*

Bahwa berdasarkan Pasal 37A ayat (1) dan (2) Perbup Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2020, bakal calon kades yang keberatan terhadap hasil seleksi bakal calon kades menjadi calon kades, disediakan ruang upaya keberatan yang diajukan ke lembaga pengadilan, sedangkan dalam perkara *a quo* upaya keberatan yang dilakukan Penguat disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, sehingga upaya Penggugat tersebut tidak masuk dalam klasifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) dan (2) Perbup Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2020.

Bahwa mengingat dalam penetapan Balon Kades menjadi Calon Kades pada Pilkades [REDACTED] Tahun 2022, **tidak ada keberatan yang diajukan oleh Balon Kades pada lembaga pengadilan**, maka sudah tepat jika Panitia Pilkades kemudian menerbitkan Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor : 005/BA/Pan-pilkades/RL-TGR/8/2022 tanggal 3 Agustus 2022.

Halaman 25 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



6. Bahwa obyek sengketa yaitu Keputusan Panitia Kabupaten Nomor : P-161/DPMD/II.1/141/07/2022 tanggal 27 Juli 2022, tentang Penetapan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], tidak berisi frasa yang mengeliminir Penguat dari Pilkades [REDACTED] Tahun 2022. Halmana dalam lampiran obyek sengketa tetap memuat 6 (enam) nama Balon Kades, termasuk Penguat.

Bahwa obyek sengketa hanya berisikan penetapan hasil seleksi tambahan, sebagaimana yang dibuat oleh Panitia Pilkades dalam Berita Acara Hasil Ranking Bakal Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor : 004/BA/Pan-pilkades/RL-TGR/7/2022 tanggal 23 Juli 2022.

Adapun proses penjarangan dan penyaringan bakal calon kepala desa, khususnya seleksi tambahan serta penilaian hasil seleksi tambahan, seluruhnya dilakukan oleh Panitia Pilkades tanpa intervensi dari Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bahwa penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dituangkan dalam **Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa** Pada Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor : 005/BA/Pan-pilkades/RL-TGR/8/2022 tanggal 3 Agustus 2022. Halmana dalam berita acara ini Penguat sudah dieliminasi dari Pilkades [REDACTED] Tahun 2022.

Bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka dapat dilihat Keputusan Tata Usaha Negara yang secara substansi menggugurkan Penguat dalam Pilkades [REDACTED] Tahun 2022 adalah Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor : 005/BA/Pan-pilkades/RL-TGR/8/2022 tanggal 3 Agustus 2022.

Halaman 26 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Kepentingan Yang Dirugikan.

Bahwa Penggugat dalam posita gugatan mendalilkan, pada intinya kerugian yang diderita Penggugat karena tidak dapat menjadi peserta untuk dipilih sebagai Calon Kepala Desa [REDACTED]

Bahwa alasan Penggugat mengenai kerugian tersebut sebagai akibat pengalaman kerja Penggugat pada bidang swasta, diberi bobot nilai 0 (nol) oleh Tergugat, padahal Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dan dalam Pasal 6 tersebut tidak mensyaratkan adanya pengalaman kerja dibidang pemerintahan.

Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ada beberapa kesalahan penafsiran Penggugat dalam prosedur pelaksanaan Pilkades [REDACTED] Tahun 2022, yaitu :

(1) Terhadap pengalaman kerja Penggugat pada bidang swasta, diberi bobot nilai 0 (nol) oleh Tergugat.

- Bahwa terhadap dalil tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019 yang mengatur mengenai penilaian seleksi tambahan dengan kriteria pengalaman bekerja dibidang pemerintahan. Berdasarkan pasal tersebut tidak ada nilai atau bernilai 0 (nol) terhadap pengalaman bekerja disektor swasta.

Berdasarkan ketentuan tersebut sudah tepat penilaian Panitia Pilkades terhadap Penggugat, karena memberikan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berlandaskan Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan.

- Bahwa pelaksana proses penjaringan dan penyaringan Balon Kades menjadi Calon Kades dilaksanakan seluruhnya oleh Panitia Pilkades, bukan oleh Panitia

Halaman 27 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kabupaten, sehingga sudah melenceng jauh dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat memberikan bobot nilai 0 (nol) dalam seleksi tambahan Pilkades [REDACTED], padahal yang memberikan nilai 0 (nol) adalah Panitia Pilkades.

- (2) Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2018 tidak mensyaratkan adanya pengalaman kerja dibidang pemerintahan.

Bahwa Pasal 6 Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2018 berisikan syarat umum bagi pendaftar Bakal Calon Kepala Desa dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal Bakal Calon Kepala Desa berjumlah lebih dari 5 (lima) peserta, Panitia Pilkades berdasarkan Pasal 41 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 25 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Jo. Pasal 10 ayat (1) Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2018 Jo. Pasal 83 ayat (1) Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019, wajib melakukan seleksi tambahan hingga jumlah bakal calon terseleksi hingga berjumlah 5 (lima) peserta.

Bahwa Adapun kriteria seleksi tambahan telah diatur dalam Pasal 25 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Jo. Pasal 83 ayat (2) Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019, antara lain berupa pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat Pendidikan, usia Bakal Calon Kades, domisili Bakal Calon Kades dan ujian tertulis.

Bahwa dengan demikian kerugian yang Penggugat dalilkan dalam gugatan perkara *a quo*, merupakan wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Jo. Permendagri No. 112 Tahun 2014 Jo. Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2018 Jo. Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019, sehingga kerugian tersebut tidak dapat dibebankan menjadi tanggung jawab Tergugat, terlebih Tergugat bukan pihak yang

Halaman 28 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan proses penjurangan dan penyaringan Bakal Calon Kades menjadi Calon Kades.

Bahwa mengingat secara *legal* substansi tidak ada kerugian Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat dan mengingat Tindakan Panitia Pilkades [REDACTED] Tahun 2022 merupakan perintah peraturan perundang-undangan, maka demi hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

## 8. Obyek Sengketa Memenuhi Aspek Kewenangan.

Bahwa obyek sengketa yaitu Keputusan Panitia Kabupaten Nomor : P-161/DPMD/II.1/141/07/2022 tanggal 27 Juli 2022, tentang Penetapan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten pada tanggal 27 Juli 2022.

Bahwa Pasal 85 ayat (7) Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019, berbunyi "*Penetapan hasil seleksi tambahan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 85 ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas diterima*".

Bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (7) Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019, Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten dalam pemilihan kepala desa serentak tahun 2022 di Kabupaten Kutai Kartanegara, memiliki kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa berupa penetapan hasil seleksi tambahan bakal calon kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] tahun 2022.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka obyek sengketa memenuhi Aspek Kewenangan dari suatu keputusan tata usaha negara.

## 9. Obyek Sengketa Memenuhi Aspek Prosedur.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Jo. Pasal 10 ayat (1) Perda Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2018 Jo. Pasal 83

Halaman 29 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019, pada pemilihan kepala desa dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Desa wajib melaksanakan seleksi tambahan.

Bahwa Panitia Pilkades telah melaksanakan seleksi tambahan dan terhadap hasil seleksi tambahan Panitia Pilkades [REDACTED] menerbitkan Berita Acara Hasil Rangking Bakal Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor : 004/BA/Pan-pilkades/RL-TGR/7/2022 tanggal 23 Juli 2022.

Bahwa berita acara tersebut disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, yang ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan berdasarkan Pasal 85 ayat (7) Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019 menerbitkan obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka obyek sengketa memenuhi Aspek Prosedur dari suatu keputusan tata usaha negara.

## 10. Obyek Sengketa Memenuhi Aspek Substansi.

Bahwa Pasal 5 ayat (2) huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Jo. Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (7) Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019 mengatur mengenai tugas dari Panitia Pemilihan Kabupaten. Halmana secara garis besar tugas utama Panitia Pemilihan Kabupaten adalah untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014.

Terhadap terbitnya obyek sengketa, diterbitkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten dalam rangka seleksi tambahan pada Pilkades [REDACTED] Tahun 2022 serta berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (7) Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan

Halaman 30 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat substansi, maka oleh sebab itu obyek sengketa memenuhi Aspek Substansi dari suatu keputusan tata usaha negara.

## 11. Obyek Sengketa Dibuat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Dan AUPB.

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 43 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, halmana maksud dalil Penggugat tersebut adalah merujuk pada Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi "(1) *Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*".

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat tersebut, sebab Penggugat diterima dalam pendaftaran sebagai Bakal Calon Kepala Desa [REDACTED] dalam Pilkades [REDACTED] Tahun 2022.

Bahwa hal tersebut membuktikan hak Penggugat untuk dipilih dalam pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, diberikan dan tidak dihalang-halangi oleh Panitia Pilkades [REDACTED] Tahun 2022.

Bahwa terhadap kriteria dalam seleksi tambahan berupa (1) pengalaman bekerja pada lembaga pemerintahan, (2) tingkat Pendidikan, (3) usia Bakal Calon Kepala Desa, (4) domisili Bakal Calon Kepala Desa dan (5) ujian tertulis, tidak serta merta ditetapkan oleh Panitia Pilkades [REDACTED] namun secara tegas diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Jo. Pasal 10 ayat (1) Perda Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2018 Jo. Pasal 83 ayat (1) Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019.

Halaman 31 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah Kabupaten sebagai salah satu jenis dan hierarki dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022, diatur peraturan yang ditetapkan oleh Menteri termasuk sebagai jenis peraturan perundang-undangan selain yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022. Bahwa peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam Pasal 41 ayat (3) huruf (c) secara tersirat telah memberikan dasar hukum seleksi tambahan dalam hal bakal calon kepala desa yang mengikuti pemilihan berjumlah lebih dari 5 (lima) orang.

Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, berbunyi "*Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota;*".

Pasal 10 ayat (1) Perda Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2018, berbunyi "*(1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain;*".

Halaman 32 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut Pasal 83 ayat (1) Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019 sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Perbup Kutai Kartanegara Nomor 67 Tahun 2021 mengatur dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan seleksi tambahan dengan kriteria pengalaman bekerja di Lembaga pemerintahan, tingkat Pendidikan, usia, domisili dan ujian tertulis.

Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah dihalang-halangi untuk mendaftar dalam Pilkades [REDACTED] atau mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa [REDACTED], namun gugurnya Penggugat dalam Pilkades [REDACTED] sebagai wujud pelaksanaan dari Pasal 41 ayat (3) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Jo. Pasal 10 ayat (1) Perda Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2018 Jo. Pasal 83 ayat (1) Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019.

Halmana dalam Pilkades [REDACTED] jumlah Bakal Calon Kepala Desa, berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, sehingga Panitia Pilkades berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Jo. Pasal 10 ayat (1) Perda Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2018 Jo. Pasal 83 ayat (1) Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019 wajib melaksanakan seleksi tambahan sebagai bentuk penyaringan Bakal Calon Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.

Bahwa dalam proses penyaringan seleksi tambahan tersebut gugurlah Penggugat dalam kriteria dan penilaian yang diambil berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Jo. Pasal 10 ayat (1) Perda Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2018 Jo. Pasal 84 ayat (1) Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019.

Halaman 33 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian proses seleksi tambahan pada Pilkades [REDAKSI] Tahun 2022 dan terbitnya obyek sengketa tidak melanggar ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, **karena seleksi tambahan dan terbitnya obyek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, bukan serta merta muncul atau hasil kreasi atau inisiatif Tergugat.

Bahwa terhadap dalil Penggugat Pasal 6 Perda Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tidak mensyaratkan adanya pengalaman kerja dibidang pemerintahan, baru mendapat nilai dalam pengalaman kerja bagi Bakal Calon Kepala Desa.

Terhadap dalil tersebut, *pertama* Perda Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 telah diubah dengan Perda Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2018, halmana dalam Pasal 10 Perda Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2018, mengatur mengenai seleksi tambahan dalam hal Balon Kades yang memenuhi syarat sebagaimana Pasal 6 berjumlah lebih dari 5 (lima) orang.

Bahwa, *kedua* kriteria dan penilaian secara detail diatur dalam Pasal 83 sampai Pasal 85 Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019.

Bahwa, *ketiga* ketentuan dalam Pasal 10 Perda Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2018 dan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019, dibentuk berdasarkan Pasal 41 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014.

Bahwa dengan demikian proses seleksi tambahan pada Pilkades [REDAKSI] Tahun 2022 dan terbitnya obyek sengketa tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai obyek sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan Asas Kepentingan Umum, menurut Tergugat dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar.

Halaman 34 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Kepastian Hukum.

Bahwa pelaksanaan Pilkades [REDACTED] terutama proses penyaringan Balon Kades menjadi Calon Kades, lebih khusus mengenai penilaian seleksi tambahan dengan kriteria pengalaman kerja pada lembaga pemerintahan, merupakan kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Jo. Pasal 10 ayat (1) Perda Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2018 Jo. Pasal 83 ayat (1) Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019.

Berdasarkan hal tersebut maka demi hukum tindakan Panitia Pemilihan Kabupaten dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dan berlandaskan Asas Kepastian Hukum.

Asas Kemanfaatan.

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan dari unsur apa obyek sengketa bertentangan dengan Asas Kemanfaatan.

Bahwa seleksi tambahan dalam Pilkades [REDACTED] yang menghasilkan obyek sengketa, telah sesuai dengan Asas Kemanfaatan. Halmana hasil dari Pilkades ini akan menghasilkan Kepala Desa definitif yang merupakan pilihan warga Desa [REDACTED] dengan suara mayoritas.

Asas Ketidakberpihakan.

Bahwa seleksi tambahan merupakan kriteria sebagaimana diatur dalam 41 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Jo. Pasal 10 ayat (1) Perda Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2018 Jo. Pasal 83 ayat (1) Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019.

Bahwa terhadap nilai 0 (nol) bagi pengalaman kerja di sektor swasta pada seleksi tambahan Pilkades dilingkung Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, hal tersebut semata-mata merupakan amanat dari Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perbup Kutai Kartanegara Nomor 67 Tahun 2021.

Halaman 35 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika Penggugat keberatan terhadap isi dari Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perbup Kutai Kartanegara Nomor 67 Tahun 2021, Tergugat tidak akan menghalang-halangi Penggugat untuk menggunakan hak konstitusi Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut maka demi hukum tindakan Panitia Pemilihan Kabupaten dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai berlandaskan Asas Ketidakberpihakan.

Asas Kecermatan.

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan dari unsur apa obyek sengketa bertentangan dengan Asas Kecermatan.

Bahwa terhadap terbitnya obyek sengketa, Panitia Pemilihan Kabupaten telah bertindak hati-hati dan cermat serta berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap.

Berdasarkan hal tersebut maka demi hukum tindakan Panitia Pemilihan Kabupaten dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai berlandaskan Asas Kecermatan.

Asas Kepentingan Umum.

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan dari unsur apa obyek sengketa bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum.

Bahwa terhadap terbitnya obyek sengketa, telah diterbitkan sesuai dengan Asas Kepentingan Umum.

Secara aspiratif, terbitnya obyek sengketa telah sesuai aspirasi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang terangkum dalam Perda Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2018 dan Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perbup Kutai Kartanegara Nomor 67 Tahun 2021.

Secara akomodatif, terbitnya obyek sengketa telah menyesuaikan kepentingan masyarakat Desa [REDACTED] agar segera terpilihnya kepala desa definitif.

Secara selektif, terbitnya obyek sengketa melalui proses seleksi "secara umum" dan seleksi tambahan, karena jumlah Bakal Calon Kades berjumlah 6 (enam) orang.

Halaman 36 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara tidak diskriminatif, bahwa seluruh Bakal Calon Kades yang mengikuti seleksi tambahan, mendapat kriteria penilaian yang sama secara terbuka dan adil, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Jo. Perda Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2018 Jo. Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019.

Berdasarkan hal tersebut maka demi hukum tindakan Panitia Pemilihan Kabupaten dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai berlandaskan Asas Kepentingan Umum.

Bahwa mengingat obyek sengketa dibuat oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur serta memenuhi aspek substansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Jo. Perda Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2018 Jo. Perbup Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Perbup Kutai Kartanegara Nomor 67 Tahun 2021. Bahwa secara asas, obyek sengketa juga telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka demi hukum obyek sengketa dibuat memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa mengingat uraian Tergugat tersebut diatas halmana terbitnya Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan syarat sah suatu keputusan tata usaha negara, maka secara hukum wajar, beralasan dan patut obyek sengketa dinyatakan oleh Majelis Hakim sah dan berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang Memeriksa dan Mengadili perkara *in litis* memutus sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 37 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya  
(*Niet Onvankleijke Verklard*).

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH dan BERLAKU Keputusan Panitia Kabupaten Nomor : P-161/DPMD/II.1/141/07/2022 tanggal 27 Juli 2022, tentang Penetapan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa ██████████ Kecamatan ██████████
3. Menyatakan menolak tuntutan untuk mencabut Keputusan Panitia Kabupaten Nomor : P-161/DPMD/II.1/141/07/2022 tanggal 27 Juli 2022, tentang Penetapan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa ██████████ Kecamatan ██████████;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau

apabila Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex Aequo et Bono*).

Penggugat telah mengajukan Replik tertulis pada tanggal 30 November 2022 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 7 Desember 2022;

Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-14**, yaitu sebagai berikut:

1. P-1 Pengumuman Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Berdasarkan Hasil Penelitian, Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa, tanggal 16 Juli 2022, (fotokopi sesuai print out);
2. P-2 Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tenggarong, Nomor: P-

Halaman 38 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2938/DPMD/II.1/141/7/2022,

Perihal:

Pemberitahuan Pelaksanaan Ujian Tertulis Bakal Calon Kepala Desa pada Pilkades- Serentak Tahun 2022, tertanggal 21 Juli 2022, (fotokopi sesuai print out);

3. P-3 Foto/gambar pada waktu pelaksanaan ujian tertulis secara serentak pada hari Senin, tertanggal 25 Juli 2022, (fotokopi sesuai print out);
4. P-4 Pengumuman Nomor: 003/Pan-Pilkades/RL-TGR/8/2022, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, tertanggal 03 Agustus 2022, (fotokopi sesuai print out);
5. P-5 Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, Nomor: 005/BA/Pan-Pilkades/RL-TGR/8/2022, tertanggal 03 Agustus 2022, (fotokopi sesuai print out);
6. P-6 Surat dari [REDACTED] ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Cq. Bapemas Kutai Kartanegara Tenggarong, Perihal: Klarifikasi Data, tertanggal 05 Agustus 2022, (fotokopi sesuai asli);
7. P-7 Surat Keterangan Kerja atas nama [REDACTED] dari PT. [REDACTED], tertanggal 10 Oktober 2024, (fotokopi sesuai asli);
8. P-8 Lampiran Berita Acara Hasil Ranking Bakal Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, Nomor: 004/BA/Pan-Pilkades/RL-TGR/7/2022, (fotokopi sesuai print out);

Halaman 39 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P-9 Keputusan Panitia Kabupaten Nomor: P-161/DPMD/II.1/141/07/2022, Tentang Penetapan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] tertanggal 27 Juli 2022, (fotokopi sesuai print out);
10. P-10 Surat Keputusan Nomor: 001/MA-TIM/VI/2022, Penetapan Struktur Tim Relawan Pada Pemilihan Calon Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, tanggal 15 Juni 2022 (fotokopi sesuai asli);
11. P-11 Compact Disc (CD) Rekaman Audio Copy, (copy ditranfer ke compact disc);
12. P-12 Keputusan Badan Permusyawaratan Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Nomor 01/SK-BPD/RL-TGR/III/2022, Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, tanggal 09 Maret 2022, (fotokopi sesuai fotokopi);
13. P-13 Bukti Persyaratan Bakal Calon Kades [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED], dilengkapi tanggal 13 Juni 2022, (fotokopi sesuai fotokopi);
14. P-14 Pemberitahuan Panitia Pilkades, tentang mekanisme sanggahan atas penetapan, tanggal 3 Agustus 2022, (fotokopi sesuai fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T- 28**, yaitu sebagai berikut:

1. T-1 Keputusan Panitia Kabupaten Nomor: P-161/DPMD/II.1/141/07/2022, Tentang Penetapan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] tertanggal 27 Juli 2022, (fotokopi sesuai asli);

Halaman 40 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T-2 Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, Nomor: 005/BA/Pan-Pilkades/RL-TGR/8/2022, tertanggal 03 Agustus 2022, (fotokopi sesuai asli);
3. T-3 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor: 02/SK.Pilkades/RI-TGR/8/2022, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, tertanggal 10 Agustus 2022, (fotokopi sesuai asli);
4. T-4 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 30 Tahun 2021, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, tanggal 27 September 2021, (fotokopi dari fotokopi);
5. T-5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, tanggal 25 November 2020, (fotokopi dari fotokopi);
6. T-6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tanggal 30 Mei 2014, (fotokopi dari fotokopi);
7. T-7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Kepala Desa, tanggal 31 Desember 2014, (fotokopi dari fotokopi);
8. T-8 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 3

Halaman 41 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 9 Juli 2018, (fotokopi dari fotokopi);

9. T-9 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 25 Juni 2019, (fotokopi dari fotokopi);
10. T-10 Pengumuman Nomor: 003/Pan-Pilkades/RL-TGR/8/2022, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, tanggal 3 Agustus 2022, (fotokopi dari fotokopi);
11. T-11 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor: 02/SK. Pilkades/RL-TGR/8/2022, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, tanggal 10 Agustus 2022, (fotokopi sesuai asli);
12. T-12 Berita Acara Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, Nomor: 600-1075/PMD-Kec.TGR/7/2022, tanggal 25 Juli 2022, (fotokopi sesuai asli);
13. T-13 Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Desa, atas nama [REDACTED] beserta fotokopi lampiran tanggal 06 Juni 2022, (fotokopi sesuai asli dan fotokopi dari fotokopi);

Halaman 42 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T-14 Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Desa, atas nama [REDACTED]. beserta fotokopi lampiran tanggal 09 Juni 2022, (fotokopi sesuai asli dan fotokopi dari fotokopi);
15. T-15 Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Desa, atas nama [REDACTED] beserta fotokopi lampiran tanggal 8 Juni 2022, (fotokopi sesuai asli dan fotokopi dari fotokopi);
16. T-16 Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Desa, atas nama [REDACTED] [REDACTED] beserta fotokopi lampiran tanggal 8 Juni 2022, (fotokopi sesuai asli dan fotokopi dari fotokopi);
17. T-17 Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Desa, atas nama [REDACTED] tanggal 13 Juni 2022, (fotokopi sesuai asli);
18. T-18 Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Desa, atas nama [REDACTED] beserta fotokopi lampiran tanggal 07 Juni 2022, (fotokopi sesuai asli dan fotokopi dari fotokopi);
19. T-19 Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 50/SK-BUP/HK/2022, Tentang Penetapan Nama Desa Dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, tanggal 27 Januari 2022, (fotokopi dari fotokopi);
20. T-20 Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 220/SK-BUP/HK/2022, Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 50/SK-BUP/HK/2022, Tentang Penetapan Nama Desa Dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, tanggal 17 Juni 2022, (fotokopi dari fotokopi);
21. T-21 Surat [REDACTED] ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kutai

Halaman 43 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartanegara cq Bapenas Kukar, tertanggal 05 Agustus 2022, (fotokopi dari fotokopi);
22. T-22 Keputusan Badan Permusyawaratan Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Nomor 01/SK-BPD/RL-TGR/III/2022, Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, tertanggal 09 Maret 2022, (fotokopi sesuai asli);
23. T-23 Keputusan Badan Permusyawaratan Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Nomor 04/SK-BPD/RL-TGR/VIII/2022, Tentang Pembentukan Perubahan Panitia Pemilihan Kepala Desa, tertanggal 5 Agustus 2022, (fotokopi dari fotokopi);
24. T-24 Berita Acara Hasil Ranking Bakal Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 004/BA/Pan-pilkades/RL-TGR/7/2022, tertanggal 23 Juli 2022, (fotokopi sesuai asli);
25. T-25 Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Nomor: P./DPMD-II.I/8/2022, Perihal: Klarifikasi terhadap Panitia Pemilihan dalam penetapan Calon Kepala Desa [REDACTED] Kec. [REDACTED] dan Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] tanggal 8 Agustus 2022, (fotokopi sesuai asli);
26. T-26 Berita Acara Klarifikasi, tanggal 8 Agustus 2022, (fotokopi sesuai asli);
27. T-27 Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 106/SK-BUP/HK/2022, Tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, tanggal 08 Maret 2022, (fotokopi sesuai asli);

Halaman 44 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. T-28 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019, Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 4 Maret 2019, (fotokopi sesuai fotokopi);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat

1. Saksi [REDACTED] memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Saksi sebagai Tim Koordinator ibu [REDACTED] sebagai bakal calon Kepala Desa [REDACTED]
- Bahwa benar yang menunjuk Saksi ibu [REDACTED] pada tanggal 15 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi berkoordinasi dengan masyarakat agar mendukung bu [REDACTED]
- Bahwa benar ada struktur organisasinya dan Saksi sebagai koordinator, [REDACTED] sebagai anggota, [REDACTED] sebagai anggota, [REDACTED] dan [REDACTED] anggota;
- Bahwa benar untuk periode Kades [REDACTED] tahun 2022;
- Bahwa benar yang dilakukan oleh Tim Relawan menginformasikan kepada warga mohon dukungan untuk bu [REDACTED]
- Bahwa benar saksi ikut mengikuti sebagian proses tahapan dalam pemilihan Bakal calon Kepala desa dan sebagian tidak mengikuti;
- Bahwa benar yang saksi ikuti tahapan pada tanggal 2 Juni s/d 14 Juni 2022, tahapan untuk pendaftaran, ikut mendampingi bu [REDACTED]

Halaman 45 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tahapan terakhir yang saksi ikuti tanggal 16 Juli 2022, tahapan pertama;
- Bahwa benar pada tahapan itu yang saksi lakukan kampanye;
- Bahwa benar saksi tahu pada akhirnya ibu [REDACTED] ini tidak lolos;
- Bahwa benar saksi mengetahui apa penyebab ibu [REDACTED] tidak lolos bakal calon kapala desa [REDACTED], yang diinformasikan kepada saksi ketidak lolosan ibu [REDACTED] ini karena:
  - 1. Pengalaman kerja;
  - 2. Tingkat Pendidikan;
  - 3. Usia;
  - 4. Domisili;
  - 5. Tes tertulis;
- Bahwa benar menurut Saksi ibu [REDACTED] cukup berpengalaman dalam bekerja di perusahaan dan tingkat pendidikan sudah mencukupi, usia juga sudah cukup, tetapi hanya domisili ibu [REDACTED] di Tenggarong, tetapi menurut kami domisili di Tenggarong tidak masalah bisa saja mencalonkan;
- Bahwa benar Ibu [REDACTED] ini lolos tahap pertama urutan ke 3;
- Bahwa benar bakal calon kades waktu itu 6 (enam) orang;
- Bahwa benar yang menjadi calon ada 5 (lima) [REDACTED]  
[REDACTED]
- Bahwa benar Dari 5 (lima) calon yang terpilih sebagai kepala desa [REDACTED]
- Bahwa benar setelah dinyatakan ibu [REDACTED] tidak lolos, yang dilakukan oleh ibu [REDACTED] bersama Tim Relawan atas ketidak lolosan ibu [REDACTED] tersebut, kami mendatangi panitia untuk menanyakan tentang ketidak lolosannya dan panitia menyampaikan ketidak lolosan ibu [REDACTED] tentang pengalaman kerja;
- Bahwa benar pengalaman kerja yang seharusnya yang pernah bekerja dibagian pemerintahan;
- Bahwa benar Ibu [REDACTED] pernah bekerja di perusahaan di Tenggarong selama 6 (enam) tahun;

Halaman 46 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut mengalami Saksi, Itu acuan dari panitia, tetapi selama ini kalau memang itu harus diterapkan, mengapa yang lainnya tidak menyertakan pengalaman kerja, dari 6 (enam) bakal calon kades tidak satupun yang menyertakan pengalaman kerja;
- Bahwa benar terkait tentang pengalaman kerja dari 5 bakal calon kades, tidak pernah diperlihatkan satupun tentang pengalaman kerjanya;
- Bahwa benar hanya ucapan saja, secara fisik tidak pernah diperlihatkan;
- Bahwa benar ketuanya yang menyampaikan tentang syarat pengalaman kerja;
- Bahwa benar Saksi diperlihatkan Bukti P-3, ibu [REDACTED] lolos nomor urut 3 sedangkan [REDACTED] tidak lolos yang sekarang menjadi Kades, dan sudah ditanyakan kepada panitia mengapa ibu [REDACTED] lolos no.urut 3 tidak masuk tahapan berikutnya sedangkan [REDACTED] tidak lolos bisa masuk tahapan berikutnya;
- Bahwa benar tahapan pertama ibu [REDACTED] lolos, saksi mengetahui melalui WA tidak ada pengumuman;
- Bahwa benar tahap ke dua tes tertulis, saksi ikut mendampingi;
- Bahwa benar tahap ke dua tes tertulis ibu [REDACTED] lolos, dan ibu [REDACTED] tidak lolos dipengamalan kerja;
- Bahwa benar Saksi diperlihatkan P-7 dan saksi pernah melihat pengalaman kerja Bu [REDACTED];
- Bahwa benar Saksi diperlihatkan Bukti P-8 dari 5 (enam), Bakal Calon Kepala Desa, pada waktu saksi mendatangi panitia, Semua Pengalaman kerja yang lain tidak pernah diperlihatkan dan ada yang namanya [REDACTED] tidak pernah melampirkan pengalaman kerjanya yang katanya pernah bekerja di Muara Ancalong;
- Bahwa benar Saksi diperlihatkan Bukti P-4 dan P-5, Saksi pernah melihat salah satu calon bertanda tangan;
- Bahwa benar pernahkah ditanyakan nama [REDACTED] ada tambahan SU, nama aslinya [REDACTED] tapi tidak mengakui;

Halaman 47 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar [REDACTED] Ketua Panitia yang ditunjuk ketua BPD;
- Bahwa benar Beliau menjabat Kaur Pemerintahan dan pada saat akan ada pemilihan kepala desa beliau terpilih sebagai Pj Kepala Desa, kami tidak tahu kapan penunjukannya dan pemilihannya, kemudian beliau terpilih lagi menjadi ketua panitia pemilihan Kades;
- Bahwa benar saksi tahu yang menjabat ketua BPD saat itu Sarwoto;
- Bahwa benar selama ini pembentukan Panitia itu kami tidak diundang, tidak diberi tahu, hanya mendengar kabar saja bahwa ketua panitia dilantik oleh ketua BPD;
- Bahwa benar pada saat itu Pak [REDACTED] dipilih menjadi ketua panitia dan saat itu menjabat kaur pemerintahan, walaupun saya tidak ikut rapat atau tidak diundang ada staf desa yang memberitahu kepada kami, bahwa beliau rangkap 3 (tiga) jabatan;
- Bahwa benar Saksi mengetahui rangkap jabatan dari Staf Desa;
- Bahwa benar selain dari staf desa, dari Kepala adat dan warga masyarakat;
- Bahwa benar pernah tidak pernah memberitahu tentang rangkap jabatan itu kepada Saksi;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan ibu [REDACTED] pada saat pencalonan;
- Bahwa benar Saksi mendampingi saat mendaftar sampai bu [REDACTED] tidak lolos, tidak mengikuti tahapan tes dan pengumuman;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu tentang peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu bahwa sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa di Pergub itu memang disebutkan mengenai salah satunya seleksi tambahan terkait khususnya pengalaman kerja di pemerintahan;
- Bahwa benar tentang pengalaman bu [REDACTED] di swasta pernah dikumpulkan pada saat pendaftaran awal bulan Juni;
- Bahwa benar pada waktu itu panitia tidak mengatakan apa-apa;

Halaman 48 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Skasi mengetahui bu [REDACTED] tidak Lolos, ketika waktu klarifikasi dengan ketua panitia lupa tanggal;
- Bahwa benar klarifikasi tentang pilih kasih bahwa ada isu kalau orang luar [REDACTED] tidak boleh jadi bakal calon kades, dan menurut beliau boleh saja;
- Bahwa benar melihat Bukti P-8, saksi melihat waktu terakhir penjaringan;
- Bahwa benar setelah saksi melihat itu baru tahu kalau bu [REDACTED] tidak lolos;
- Bahwa benar Bukti P-7 melihat pengumuman;
- Bahwa benar Saksi melihat secara bersamaan dengan nilai-nilai itu;
- Bahwa benar pernah melihat pengumuman, tapi tidak membaca secara rinci;

2. Saksi [REDACTED], memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pada saat saya mendatang ke kantor desa [REDACTED] ketemu Pak [REDACTED] disitu dijelaskan bahwa Pak [REDACTED] tidak menjadi ketua Panitia lagi, bu [REDACTED] menanyakan apa kekurangan sehingga saya (bu [REDACTED] tidak lolos seleksi, disitu dijelaskan oleh Pak [REDACTED] masalah skorsing dan Pak [REDACTED] juga menjelaskan bahwa ketua Panitia bukan saya lagi sudah diganti dengan Pak [REDACTED] kemudian bu [REDACTED] menanyakan bisakah saya melihat berkas-berkas, Pak [REDACTED] kurang berkenan memberikan berkas tersebut, kemudian bu [REDACTED] menanyakan masa tidak boleh dilihat, dan Pak [REDACTED] menjawab bahwa ini rahasia bu, ini privasi yang tidak boleh di share ke kalian, setelah mereka berdealog akhirnya pak [REDACTED] berkenan memperlihatkan berkasnya, setelah Pak [REDACTED] mengatakan kepada Pak [REDACTED] bagaimana kalau dilihatkan aja Pak, dan diperlihatkan berkasnya seperti KTP, Kartu Keluarga, rata-rata mereka tinggal di Desa [REDACTED] dan pada saat Bu [REDACTED] menanyakan bolehkah saya melihat lampiran surat pengalaman kerja bahwa dia pernah bekerja di Pemerintahan, pak [REDACTED] keberatan, kemudian

Halaman 49 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perdebatan antara bu [REDACTED] dengan Pak [REDACTED] kalau begitu saya keberatan Pak, kata Pak [REDACTED] kalau ibu keberatan silahkan ibu ke Pengadilan;

- Bahwa benar Pak [REDACTED] adalah Ketua Panitia sebelumnya;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu alasan mengapa pak [REDACTED] keberatan memberikan lampiran surat pengalaman kerja;
- Bahwa benar pergantian Pak [REDACTED] dengan Pak [REDACTED] terjadi setelah seleksi;
- Bahwa benar jadi Saksi bertanya ini setelah seleksi, sekitar tanggal 5 Agustus 2022;
- Bahwa benar pada saat seleksi berkas;
- Bahwa benar Pak [REDACTED] mengatakan saya bukan ketua panitianya lagi, pak [REDACTED] menjabat sebagai Pj.Kepala Desa diganti Pak [REDACTED];
- Bahwa benar yang ikut mendampingi ibu [REDACTED] pada saat klarifikasi Saya, bu [REDACTED], suami bu [REDACTED], Pak [REDACTED];
- Bahwa benar Saksi menemani ibu [REDACTED] sebagai tim relawan dan juru bicara beliau;
- Bahwa benar Saksi tidak begitu tahu dengan koordinatornya;
- Bahwa benar saksi tidak tahu pada saat pembentukan ketua panitia, apakah terlibat tokoh masyarakat;
- [REDACTED] (Prinsipal):
- Bahwa benar Penggugat datang bersama ibu [REDACTED] setelah selesai 3 tahapan yaitu: tahapan pendaftaran, pemberkasan, tes tertulis dan pengumuman, kami diberitahu pengumuman melalui whatsapp dan kami juga memberi tahu untuk klarifikasi melalui whatsapp juga;
- Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2022 Pak [REDACTED] sebagai ketua panitia, setelah tanggal 5 Agustus 2022 Pak [REDACTED] menyatakan beliau sudah tidak menjadi Ketua Panitia, beliau menjabat sebagai Pj. Kades hanya batas waktu 2 (dua) hari;
- Bahwa benar pengumuman tanggal 3 Agustus 2022;
- Bahwa benar Penggugat tidak tahu mengapa tidak menjadi ketua panitia lagi;

Halaman 50 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mendampingi bu [REDACTED] saat klarifikasi Saya, bu [REDACTED] suami bu [REDACTED] Pak [REDACTED]
- Bahwa benar saksi menemani Bu [REDACTED] sebagai tim relawan dan juru bicara beliau;
- Bahwa benar Saksi tidak begitu tahu dengan koordinatonya;

Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat

1. Saksi [REDACTED] memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa benar Saksi pernah menjadi Ketua Panitia Pemilihan Bakal Calon Kades [REDACTED]
  - Bahwa benar Saksi menjadi Ketua Panitia sejak 09 Maret 2022;
  - Bahwa benar Saksi bertugas menjadi Ketua sampai 05 Agustus 2022;
  - Bahwa benar Pemilihan Bakal Calon Kades belum selesai Ketua Panitia diganti, karena posisi saya mendapat tugas Plt. Kepala Desa dan Sekretaris Desanya juga ikut dalam Pemilihan Kepada Desa, sehingga saya ditunjuk Bupati sebagai Plt. Kepala Desa [REDACTED]
  - Bahwa benar yang memilih saksi Anggota BPD;
  - Bahwa benar Saksi sebagai Ketua Panitia digantikan oleh [REDACTED]
  - Bahwa benar saat diganti oleh [REDACTED] ada Rapat BPD dan BPD mengadakan usulan perubahan susunan Panitia;
  - Bahwa benar masa baktinya sampai 5 Agustus 2022, mulai tahapan penetapan Bakal Calon menjadi Calon menjelang penentuan nomor urut calon (Bukti T-22 dan T-23);
  - Bahwa benar saat Pergantian dari Saksi ke [REDACTED] sesuai (Bukti T-23);

Halaman 51 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Saksi menjadi Ketua, ada 6 (enam) orang yang mendaftar, [REDACTED]
- Bahwa benar yang lolos sebagai Calon Kades ada 5 (lima) orang;
- Bahwa benar semua Bakal Calon Kades mengikuti seleksi tambahan tes tertulis dari Kabupaten, kemudian tes tertulis ditetapkan oleh panitia Kabupaten dan hasilnya dari ranking nomor 1 sampai dengan nomor 6 yang nomor 6 tidak lolos sebagai calon kades;
- Bahwa benar Berita Acara Ranking yang ditetapkan oleh Panitia (Bukti T-24);
- Bahwa benar mengapa bu [REDACTED] tidak lolos ada faktor domisili, pengalaman kerja dan tes tertulis;
- Bahwa benar Proses Rankingnisasi regulasi yang mengatur Pergub No. 36 Tahun 2019;
- Bahwa benar untuk kasus bu [REDACTED] Penggugat, faktor nilai terendah tidak ada Pengalaman Kerja di Pemerintahan;
- Bahwa benar dari semua peserta yang lain hanya bu [REDACTED] yang tidak ada pengalaman kerja di pemerintahan;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Bu [REDACTED] sejak pertama pada awal pendaftaran melalui daftar riwayat hidup tidak ada mencantumkan pengalaman kerja di pemerintahan;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat dan betul (Bukti T-17) Daftar Riwayat [REDACTED]
- Bahwa benar yang mengisi Daftar Riwayat Hidup para bakal calon kades sendiri;
- Bahwa benar bakal calon kades semua menuliskan pengalaman kerja di pemerintahan;
- Bahwa benar semua 6 (enam) orang bakal calon kades mengikuti seleksi tambahan;
- Bahwa benar yang mengadakan seleksi tambahan itu adalah panitia kabupaten;

Halaman 52 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seleksi tambahan itu ada 8 item, yang dilaksanakan salah satunya tes tertulis;
- Bahwa benar yang menilai tahapan ranking seperti, pendidikan, usia, riwayat hidup, domisili, panitia Desa kemudian dilaporkan ke panitia kabupaten, dan dilanjutkan tes tertulis;
- Bahwa benar bu [REDACTED] mengajukan keberatan, setelah ditunjukkan bukti T-10 (pengumuman tentang penetapan calon kepala desa);
- Bahwa benar keberatannya disampaikan pada Tanggal 5 Agustus 2022 kepada panitia desa secara lisan;
- Bahwa benar ibu [REDACTED] pernah keberatan karena tidak lolos;
- Bahwa benar keberatannya ditindak lanjuti;
- Bahwa benar meminta untuk memperlihatkan dokumen, maka kami memerlihatkan dan kami berkonsultasi ke panitia kabupaten dan diverifikasi oleh bidang hukum dan pengawasan dan tugas sudah kami laksanakan;
- Bahwa benar waktu melakukan penjelasan kepada ibu [REDACTED] melibatkan panitia kabupaten atau BPMD, pada tanggal 7 Agustus 2022, di BPU dijelaskan oleh BPMD oleh bapak [REDACTED] dan bapak [REDACTED] menjelaskan bahwa skor lama sudah diperbaiki sesuai pergub baru, jadi inintnya penetapan dari kabupaten sudah menggunakan pergub baru;
- Bahwa benar pada saat menjelaskan tentang penilaian (skor), semua peserta diundang pada tanggal 7 Agustus 2022 untuk penjelasan skor;
- Bahwa benar setelah penjelasan, calon yang lima setuju dan ibu [REDACTED] keberatan, kemudian kami diundang panitia kabupaten untuk verifikasi;
- Bahwa benar Saksi sebelum menjadi Ketua Panitia menjabat sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa benar Periode pertama 2011 s/d 2016, periode ke dua 2017 s/d 2023;

Halaman 53 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketua panitia ada masa baktinya sampai selesai pemilihan kepala desa, setelah penetapan kades terpilih diluar pelantikan;
- Bahwa benar Saksi menjadi Plt Kades sejak 03 Agustus 2022;
- Bahwa benar penetapan bakal calon menjadi calon kades 03 Agustus 2022;
- Bahwa benar Saksi tidak ingat didalam Surat Keputusan ada tertulis masa berakhir panitia;
- Bahwa benar Bupati yang menunjuk saksi sebagai Plt. Kades;
- Bahwa benar usulan dari Sekretaris desa pak [REDACTED];
- Bahwa benar Saksi masih sebagai kasi pemerintahan 2017 s/d 2023 ditunjuk BPD sebagai ketua panitia, masa kasi pemerintahan belum berakhir, tidak pernah menyampaikan bahwa saya masih sebagai kasi pemerintahan dan jangan tunjuk saya dan Saksi menerima saja;
- Bahwa benar yang hadir dalam penunjukan saksi sebagai ketua panitia dalam rapat musyawarah di BPD, pada bulan maret, yang hadir BPD, PKK, LPM, RT, warga, Pemdes;
- Bahwa benar yang hadir kurang lebih 40 orang;
- Bahwa benar selain saksi yang dicalonkan sebagai ketua panitia [REDACTED] yang lain saya tidak ingat;
- Bahwa benar ditunjuk dan disepakati;
- Bahwa benar setelah selesai penetapan terpilihnya calon kades, saksi menerima SK Plt. Kades dan Saksi lapor ke BPD untuk perubahan struktur;
- Bahwa benar Saksi mengundurkan diri tanggal 4 Agustus 2022;
- Bahwa benar setelah pengunduran diri, ada rapat BPD tanggal 5 Agustus 2022 untuk penunjukan ketua yang baru;
- Bahwa benar Saksi sudah melihat Bukti P-12, tahapannya saya lupa, tahap pertama administrasi bu [REDACTED] lolos;
- Bahwa benar pada pengalaman kerja dipemerintahan ada aturan yang mengatur Pergub No. 36 Tahun 2019;

Halaman 54 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak melihat fisiknya semua pengalam kerja di pemerintahan dari peserta, Saksi hanya melihat dari daftar riwayat hidup;
- Bahwa benar Ketua Panitia tidak mengumpulkan peserta untuk mengumpulkan surat keterangan atau Surat Keputusan pengalaman kerjanya sudah cukup dengan daftar riwayat hidup saja;
- Bahwa benar Bukti P-5, lampiran 3 ada 5 calon atas nama [REDACTED];
- Bahwa benar ada atas nama [REDACTED] ada penambahan Su, siapa yang menambahkan [REDACTED] sendiri yang menambahkan bukan panitia;
- Bahwa benar Bukti P-3, itu lokasinya di Kecamatan Loa Kulu;
- Bahwa benar dalam rangka Tes tertulis;
- Bahwa benar saksi tidak ingat harinya;
- Bahwa benar Bukti P-3 WA dari temen, temen memberikan foto WA dan saya bagikan di group Bakal Calon Kades;
- Bahwa benar hasil tes tertulis ada nama [REDACTED] yang diberi silang di silang bukan artinya tidak lolos hanya temen salah coret, sudah saya jelaskan kepada peserta bahwa ini bukan tidak lolos dan akan ada tahapan berikutnya untuk menentukan lolos tidaknya;
- Bahwa benar Bukti P-1 Pengumuman Hasil Penjaringan Balon Kades, saksi tidak ingat nomornya;
- Bahwa benar pengumuman dan penetapan pada waktu secara bersamaan;
- Bahwa benar Bukti P-8 ketika ada skor baru itu dasarnya Pergub baru No. 36 Tahun 2019;
- Bahwa benar Skor awal memang memakai pergub lama, tapi sama panitia kabupaten sudah disesuaikan dan skor yang keluar itu sudah sesuai pergub yang baru dan sudah disosialisasikan;
- Bahwa benar ada kekeliruan dilampiran lama;
- Bahwa benar terkait administrasi melihat daftar riwayat hidup Saksi memverifikasi dengan Pemkot, tanpa yang bersangkutan;
- Bahwa benar pada waktu itu tidak ada lampirannya, saya hanya melihat daftar riwayat hidup;

Halaman 55 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait lampiran pengalaman kerja diserahkan oleh para peserta calon kades tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022, setelah ada sanggahan, mereka saya minta untuk menyerahkan lampiran pengalaman kerja;
- 2. Saksi [REDACTED] memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa benar benar saksi adalah salah satu peserta calon kepala desa [REDACTED] pada pemilihan kemarin;
  - Bahwa benar saksi mengetahui permasalahan sidang hari ini memberikan kesaksian atas keberatan bu [REDACTED];
  - Bahwa benar saksi tidak tahu permasalahan bu [REDACTED];
  - Bahwa benar saksi ada bahwa pak [REDACTED] pernah ada semacam penjelasan dikumpulkan para bakal calon kepala desa terhadap hasil penetapan dari bakal calon menjadi calon;
  - Bahwa benar yang hadir Panitia kabupaten pak [REDACTED] sama pak [REDACTED] semua calon, panitia tingkat desa, BPD dan ada yang lainnya saya tidak tahu;
  - Bahwa benar pada waktu itu, Pak [REDACTED] menjelaskan terkait dengan poin-poin dari beberapa persyaratan yang sudah dikumpulkan, termasuk salah satunya calon bertempat tinggal di wilayah setempat, ijazah, pengalaman kerja di pemerintahan;
  - Bahwa benar Saksi memiliki pengalaman bekerja di pemerintahan Saksi sebagai kepala desa di [REDACTED] periode 2016 s/d 2022;
  - Bahwa benar pernah dilakukan verifikasi tentang pengalaman kerja saksi oleh panitia;
  - Bahwa benar ditelpon terkait menunjukkan bukti bahwa saya pernah bekerja di desa/ pengalaman kerja saya dan saya tunjukan SK Bupati periode 2016 s/d 2022;
  - Bahwa benar tepatnya saya menunjukkan lupa antara tanggal 5 s/d 7 Agustus 2022;
  - Bahwa benar Saksi tahu dan kenal calon kepala desa yang lain;
  - Bahwa benar Saksi tidak tahu semua yang memiliki pengalaman kerja di pemerintahan, yang saya tahu ada yang pernah di BPD dan sekretaris desa [REDACTED];

Halaman 56 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar panitia kades itu dipilih dari unsur unsur masyarakat, pemerintahan desa;
- Bahwa benar dari unsur masyarakat desa apakah tidak ada permasalahan;
- Bahwa benar saksi mencalonkan kembali sebagai kepala desa [REDACTED];
- Bahwa benar Pada saat itu pak [REDACTED] menjabat sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa benar saksi yang meng SK kan pak [REDACTED] periode 2016 s/d 2022;
- Bahwa benar Pak [REDACTED] rangkap jabatan sebagai Kasi pemerintahan dan terpilih sebagai ketua panitia, dan saksi tidak pernah memprotes hal tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak tahu aturan tentang hal rangkap jabatan itu;
- Bahwa benar ada pemilihan panitia pertemuan di BPU saat itu untuk pemilihan kepala desa;
- Bahwa benar Saksi ada dikantor tapi tidak ikut, hanya memantau saja;
- Bahwa benar tanggal 14 Oktober 2022 berakhirnya saksi sebagai Kepala Desa [REDACTED];
- Bahwa benar saksi lupa mencalonkan kembali sebagai kades
- Bahwa benar saksi lupa tanggal berapa Plt. Kades;
- Bahwa benar saksi tahu pak [REDACTED] sebagai Plt Kades;
- Bahwa benar ada sosialisasi terkait Pergub;
- Bahwa benar Saksi diperlihatkan Bukti P-8, terkait apakah pernah panitia menjelaskan bahwa pengalaman kerja itu harus di pemerintahan Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu pernah baca tentang pengalaman kerja itu saja yang Saksi pahami;
- Bahwa benar di pemerintahan tidak ada;
- Bahwa benar Saksi diminta menunjukan/ memperlihatkan Surat keputusan bahwa saksi bekerja di BPD selama 12 tahun, tapi tidak dikumpulkan;

Halaman 57 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak melihat peserta yang lain menunjukkan pengalaman kerjanya karena tidak dalam waktu yang sama dan terpisah;
- Bahwa benar pernah saksi pernah mendengar persyaratan-persyarat seperti pengalaman kerja pada saat kita sebagai peserta bakal calon kades desa [REDACTED];
- Bahwa benar pada waktu pendaftaran tidak ditanya, hanya melalui telepon;
- Bahwa benar Saksi sebagai calon kepala desa, tahapan yang dilalui: tahapan pertama administrasi, kemudian verifikasi berkas, selanjutnya pengumuman atas verifikasi berkas dan setelah dinyatakan lolos kemudian ada tambahan seleksi tes tertulis dari panitia kabupaten karena melebihi jumlah kuota maksimal 5 (lima) peserta sedangkan yang mendaftarkan 6 (enam) peserta dan kemudian diumumkan dari hasil tes tertulis dari tes tertulis lolos semua dan diakumulasi dengan poin-poin renking dari verifikasi berkas termasuk domisili pengalaman kerja di Pemerintahan dan lain-lainn sebagainya;
- Bahwa benar tahapan verifikasi poin-poin seperti domisilis, pengalaman kerja itu dilakukan oleh Panitia lokal/desa dan dilaporkan ke panitia kabupaten;
- Bahwa benar saksi tidak ingat dilakukan pada bulan apa;
- Bahwa benar setelah tes tertulis tidak ada seleksi lain;
- Bahwa benar pengumuman hasil seleksi kepala desa ada kemunduran dalam pengumuman, yang semula dijadwalkan tanggal 3 Agustus 2022, tetapi mundur, saya lupa tanggal berapa;
- Bahwa benar saksi tahu ada sanggahan dari Penggugat pada saat terakhir;
- Bahwa benar Saksi tahu pada saat kita dikumpulkan di Balai Pertemuan Umum (PBU), beliau sendiri menyampaikan;
- Bahwa benar Saksi tahu disampaikan secara lisan;
- Bahwa benar saksi tahu mengenai perkara hasil pengumuman dari bakal calon menjadi calon;
- Bahwa benar saksi tidak tahu spesifik tentang hal apa;

Halaman 58 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi [REDACTED], memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar apakah benar saksi adalah salah satu bakal calon kepala desa [REDACTED] dan terpilih sebagai kepala desa saat ini;
- Bahwa benar saksi tahu mengapa dihadirkan sebagai saksi pada persidangan hari ini tentang gugatan bu [REDACTED] mengenai skoring;
- Bahwa benar pada saat itu saya tidak paham, saya tahu ketika skoring, karena melebihi kuota 5 (lima) orang, karena yang mendaftar dan lolos 6 (enam) maka ada tes tambahan;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bu [REDACTED] pernah menyampaikan keberatan ketidak lolosan bu [REDACTED] sebagai peserta yang mengajukan gugatan kepada pihak BPMD;
- Bahwa benar kalau sebelumnya waktu di desa saksi tidak pernah mendengar;
- Bahwa benar ada pertemuan di BPU yang dihadiri para calon, panitia, dari dinas dan saksi hadir;
- Bahwa benar yang dijelaskan disitu tentang skoring;
- Bahwa benar setelah dijelaskan, tidak ada yang keberatan, termasuk ibu [REDACTED];
- Bahwa benar saksi sampai selesai pertemuan baru pulang;
- Bahwa benar sampai selesai penjelasan skoring, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa benar Saksi tahu ketika pergantian panitia pemilihan kepala desa dari Pak [REDACTED] ke Pak [REDACTED];
- Bahwa benar saksi lupa kapan pergantiannya;
- Bahwa benar saksi pada waktu itu tidak keberatan;
- Bahwa benar saksi tahu kenapa ada pergantian panitia, karena Pak [REDACTED] ada Surat Keputusan Plt. Kepala Desa, maka diganti;
- Bahwa benar benar saksi terpilih sebagai kepala desa sekarang;
- Bahwa benar pada saat pak [REDACTED] menjabat sebagai Ketua Panitia, selain itu dia menjabat juga sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa benar saksi lupa tanggal Pak [REDACTED] sebagai Plt. Kades;
- Bahwa benar Saksi lupa tanggal pergantian dari Pak [REDACTED] ke Pak [REDACTED];

Halaman 59 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pertemuan tentang skroing dilakukan setelah pengumuman;
- Bahwa benar Saksi diperlihatkan Bukti P-3, dilaksanakan Di BPU Loa Kulu, itu pada waktu tes tertulis;
- Bahwa benar yang dinilai panitia ini menurut Saksi poin;
- Bahwa benar tidak mutlak untuk terpilih sebagai calon kades, masih ada lagi tambahan seleksi;
- Bahwa benar pada nama saksi ada diberi tanda silang, dan saksi tidak protes;
- Bahwa benar nama saksi ada dalam penetapan untuk ikut pada tahapan berikutnya;
- Bahwa benar bu [REDACTED] masuk juga urutan terakhir;
- Bahwa benar Saksi diperlihatkan Bukti P-8, dan Saksi diminta oleh panitia untuk mengumpulkan pengalaman kerja;
- Bahwa benar kita berkumpul tanggal 7 Agustus 2022 di BPU setelah pengumuman, saksi tidak mengetahui bu [REDACTED] melakukan sanggahan secara tertulis;
- Bahwa benar setelah ada penjelasan dan semua setuju, dan saksi mengetahui ketika kita disuruh bawa data besoknya hari senin ada penetapan verifikasi;
- Bahwa benar Senin tanggal 8 Agustus 2022, data yang dibawa ijazah sama riwayat hidup;
- Bahwa benar saksi melihat calon lain mengumpulkan semua;
- Bahwa benar saksi sudah dilantik sebagai kepala desa, tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Halaman 60 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Panitia Kabupaten Nomor : P-161/DPMD/II.1/141/07/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban melalui persidangan elektronik tanggal 16 November 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dan termuat secara lengkap dalam bagian "Duduk Perkara" putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam bagian duduk perkara putusan ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Premateur, bahwa Penggugat belum melakukan upaya administratif Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP);
2. Eksepsi Perbaikan Gugatan Melampaui Jangka Waktu, bahwa melihat stempel pendaftaran yang tertera pada gugatan a quo tertanggal 31 Agustus 2022, maka gugatan Penggugat bukan merupakan gugatan yang diperbaharui, dan mengingat Persidangan Pemeriksaan Persiapan perkara a quo, berlangsung sejak tanggal 21 September 2022 hingga 26 Oktober 2022, yang berarti persidangan tersebut berlangsung selama 36 (tiga puluh enam) hari, maka penyempurnaan gugatan yang dilakukan Penggugat telah melampaui jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
3. Eksepsi Gugatan Bersifat Kabur (*Obscure Libel*). Bahwa posita gugatan tidak sesuai dengan petitum gugatan, karena Pengumuman Nomor : 003/Pan-Pilkades/RL-TGR/08/2022 tanggal 03 Agustus 2022 tidak menjadi KTUN yang dimohonkan dalam petitum gugatan;

Halaman 61 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Eksepsi Salah Dalam Menarik Tergugat (*Error in Person*), bahwa Penggugat telah salah dalam menarik Tergugat karena Tergugat tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan obyek sengketa;
5. Eksepsi Salah Dalam Menarik Obyek Sengketa (*Error in Objecto*), bahwa keputusan tata usaha negara yang mengugurkan Penggugat dalam Pilkades [REDACTED] adalah Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor : 005/BA/Pan-pilkades/RL-TGR/8/2022 tanggal 3 Agustus 2022, bukannya obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum dalam Pokok Sengketa;

Dengan batasan, manakala di dalam pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi Tergugat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi bilamana Majelis Hakim mempertimbangkan sebaliknya yaitu eksepsi tidak diterima, maka Majelis Hakim melanjutkan dengan mempertimbangkan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan **Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3)** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa :

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

Halaman 62 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan absolut, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan aspek kewenangan absolut pengadilan dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempedomani Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, yang pertama diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 24 ayat (2)** Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi berdasarkan empat lingkungan Peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

Halaman 63 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *"sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketentuan **Pasal 1 angka 9** tersebut, terdapat perluasan makna sebagaimana diatur pada ketentuan **Pasal 87** Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), yang menyebutkan :

*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*

Halaman 64 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat*";

Menimbang, bahwa dari rumusan norma **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan rumusan perluasan makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam norma **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas yang berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang dapat diuji peradilan tata usaha negara tidak hanya sebatas yang bersifat konkret - individual saja, melainkan juga mencakup keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang bersifat abstrak - individual, dan konkret - umum. Selain daripada itu perluasan kompetensi peradilan tata usaha negara yang berkaitan dengan aspek ketetapan tertulis yang mencakup juga tindakan faktual dan/atau tindakan administrasi pemerintahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas yang dihubungkan dengan objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara *in casu* Tergugat, bersifat konkret karena mengenai hal tertentu yang berisi Penetapan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum tetapi terhadap subjek hukum tertentu, bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta menimbulkan atau berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sekaligus juga telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan makna lebih luas, yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan/pembatasan sebagaimana **Pasal 2** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian, sengketanya pun

Halaman 65 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan mengenai materi eksepsi yang berkenaan dengan Eksepsi Gugatan Penggugat Premateur karena Penggugat belum melakukan upaya administratif Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP);

Menimbang, bahwa **Pasal 2** PERMA Nomor : 6 Tahun 2018 mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 1 angka 7** PERMA Nomor : 6 Tahun 2018, yang dimaksud upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan **Pasal 75 ayat (2)** Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur mengenai upaya administratif yang bisa dilakukan oleh Penggugat, yaitu berupa keberatan dan banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut **Pasal 77 ayat (2)** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berupa Keputusan yang dikeluarkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten, sehingga dihubungkan dengan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Penggugat harus melakukan upaya administratif terlebih dahulu ke Tergugat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 66 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Bukti P-6, T-25 dan T-26, terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 5 Agustus 2022. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Tergugat juga telah menindaklanjuti keberatan dari Penggugat dengan melakukan klarifikasi kepada Tim Bidang Hukum dan Pengawasan Pilkades melalui surat Nomor : P./DPMD-II.I/8/2022 tanggal 8 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, T-25, dan T-26 tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terkait dengan tidak ditempuhnya upaya banding administratif dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 memuat kaidah bahwasanya :

- (1) *Dalam mengadili sengketa tata usaha negara, Pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif. Dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus maka Pengadilan harus mempedomani Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*
- (2) *Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan. Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal: (a) Peraturan dasar mengatur mengenai upaya administratif **berupa banding administratif**; (b) Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengadili.*

Menimbang, bahwa dari kaidah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa siapa saja yang telah menempuh upaya administratif dimungkinkan untuk tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha

Halaman 67 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara. Konsep banding administratif haruslah dibedakan antara yang bersifat imperatif-kumulatif (setelah keberatan wajib diikuti dengan banding administratif) dan yang bersifat fakultatif-alternatif (setelah keberatan tidak wajib diikuti oleh banding administratif). Sifat imperatif-kumulatif pengertian suatu banding administratif mengacu kepada ketentuan spesifik (*closed legal policy*) dalam peraturan dasarnya. Sedangkan sifat fakultatif-alternatif suatu banding administratif apabila tidak ditentukan secara spesifik oleh peraturan dasarnya (*open legal policy*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, tidak ditemukan adanya ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mewajibkan mekanisme banding administratif, serta Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa maka eksepsi tentang upaya administratif tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai materi eksepsi berkaitan dengan perbaikan gugatan melampaui jangka waktu;

Menimbang, bahwa Pasal 63 ayat 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memuat kaidah bahwasanya wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penjelasan Pasal 63 ayat 3 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan tafsir resmi (*original intent*) dari pembentuk undang-undang menjelaskan bahwa tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a itu tidak bersifat memaksa, maka Hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kalau penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya;

Halaman 68 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa batasan tenggang waktu tiga puluh hari pemeriksaan persiapan tidak bersifat kaku (rigid) sehingga meskipun pemeriksaan persiapan telah melewati, maka sesungguhnya hal tersebut tidak serta merta mengakibatkan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian pertimbangan hukum tersebut maka eksepsi yang berkaitan dengan perbaikan gugatan melampaui jangka waktu tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai materi eksepsi berkenaan dengan gugatan bersifat kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, maka Majelis Hakim menggunakan dasar pengujian berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) juncto Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang didalamnya memuat syarat formal dan materil dari suatu gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat yang telah diperbaiki pada tanggal 26 Oktober 2022, maka Penggugat telah menguraikan identitas para pihak, khususnya Tergugat sebagai pihak yang menerbitkan objek sengketa, dasar, dan alasan gugatan serta hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan dalam Gugatannya sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati rangkaian dalil-dalil dalam posita Gugatan yang menguraikan dalil Penggugat yang menggugat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara atas Keputusan Panitia Kabupaten Nomor : P-161/DPMD/II.1/141/07/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] tanggal

Halaman 69 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 2022 maka Majelis Hakim berpendapat jika dalil-dalil tersebut tidak menyebabkan kaburnya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat mengenai kekaburan atau keragu-raguan dalam gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai materi eksepsi berkaitan dengan kesalahan dalam menarik tergugat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa apabila mencermati objek sengketa yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pihak yang seharusnya didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, oleh karena uraian pertimbangan hukum tersebut maka eksepsi yang berkaitan dengan dengan kesalahan dalam menarik tergugat (*error in persona*) tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai materi eksepsi berkenaan dengan kesalahan dalam menarik obyek sengketa (*error in objecto*);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, pada pokoknya yang didalilkan oleh Penggugat adalah isu terkait hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] khususnya dalam penilaian yang dilakukan Tergugat yang telah memberikan nilai 0

Halaman 70 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol) pada penilaian pengalaman kerja Penggugat (vide Gugatan angka 6-8);

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Panitia Kabupaten Nomor : P-161/DPMD/II.1/141/07/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] tanggal 27 Juli 2022, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak terdapat kesalahan dalam penentuan obyek sengketa (*error in objecto*), karena apa yang dipersoalkan pada posita gugatan relevan dengan apa yang dituntut dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat mengenai kesalahan dalam penentuan obyek sengketa (*error in objecto*) adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

## **POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil yang menjadi alasan gugatan Penggugat dan dalil yang menjadi alasan jawaban Tergugat dalam pertimbangan hukum pokok perkara tidak perlu lagi diuraikan, oleh karena secara lengkap telah termuat di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik yang diajukan Para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundangan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai isu hukum yang pertama terkait apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila

Halaman 71 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (vide penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang di gugat tersebut sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya objek sengketa atau sebagai dasar terbitnya objek sengketa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang relevan dengan penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum administrasi perbuatan hukum dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau jabatan (*ambt*) yang mempunyai kewenangan (*bevoegdheid*) baik yang bersumber dari kewenangan atribusi, delegasi atau mandat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pemahaman dari teori hukum administrasi tersebut di atas, Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap penerbitan objek sengketa, apakah Tergugat selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa yaitu Keputusan Panitia Kabupaten Nomor : P-161/DPMD/II.1/141/07/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] tanggal 27 Juli 2022 (**bukti T-1**);

Menimbang, bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Badan/Pejabat Tata Usaha

Halaman 72 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **Pasal 7** Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (selanjutnya dalam putusan ini disebut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019) menyatakan bahwa:

- (1) *Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, unsur Kecamatan dan unsur lain.*
- (2) *Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.*
- (3) *Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:*
  - a. *Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan;*
  - b. *Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan;*
  - c. *Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan;*
  - d. *Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik;*
  - e. *Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;*
  - f. *Kepala Bagian Hukum; dan*
  - g. *Kepala Bagian Pemerintahan.*

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan **Pasal 85 ayat (7)** dan **ayat (8)** Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (selanjutnya dalam putusan ini disebut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019), menyatakan bahwa:

Halaman 73 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (7): “ Penetapan Hasil seleksi tambahan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 85 ayat (3) yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas diterima”.

Ayat (8): “Penetapan Hasil seleksi tambahan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa bersifat final dan mengikat”.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan diatas, Bupati Kutai Kartanegara menerbitkan Keputusan Nomor: 106/SK-BUP/HK/2022 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dimana dalam Lampiran tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan sebagai Ketua Panitia Kabupaten. (**bukti T-27**);

Menimbang, bahwa memperhatikan **bukti T-1** dan berpedoman pada pertimbangan ketentuan-ketentuan tersebut. Maka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat (*incasu* Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara) secara atribusi berwenang/ memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi prosedural/formal dan dari segi substansi/materiil berdasarkan ketentuan yang menjadi dasarnya baik secara alternatif maupun kumulatif dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat memberikan penilaian dengan nilai 0 (nol) pada penilaian pengalaman kerja sebagaimana dalam lampiran berita acara hasil ranking bakal calon kepada desa pada pemilihan Kepala Desa [REDACTED] kecamatan [REDACTED] kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 004/BA/Pan-Pilkades/RL-TGR/7/2022, jelas sekali telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 74 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah membantah dalam Jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] Tahun 2022, diikuti oleh 6 (enam) orang pendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa, maka berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Jo. Pasal 10 ayat (1) Perda Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2018 Jo. Pasal 83 ayat (1) Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019, dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Desa wajib melaksanakan seleksi tambahan. Bahwa Pasal 84 Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019 secara detail telah mengatur poin-poin penilaian dalam seleksi tambahan, yang menjadi dasar bagi Panitia Pemilihan Desa dalam memberikan penilaian kepada Bakal Calon Kepala Desa yang mengikuti seleksi tambahan. Bahwa sebagaimana Penggugat akui dalam gugatannya, Penggugat benar tidak memiliki pengalaman kerja dibidang pemerintahan, sehingga telah tepat keputusan Panitia Pemilihan Desa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Perbup Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati Objek Sengketa ditemukan fakta hukum bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan hasil penilaian seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] menjadi calon kepala desa yang akan mengikuti tahapan berikutnya (*vide bukti T-1 = P-9*). Adapun peraturan terkait dalam penerbitan Objek Sengketa akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam **Pasal 34** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa:

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

Halaman 75 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) **Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.**

(6) **Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.**

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 41** Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa:

(1) *Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:*

- a. persiapan;
- b. pencalonan;**
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

(2) *Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:*

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

(3) *Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:*

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;**

Halaman 76 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **Pasal 25** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyatakan bahwa:

*“Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota”.*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **Pasal 8** Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) Orang, Panitia Pemilihan langsung menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa;
- (2) Penetapan sebagai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam **Pasal 10** Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyatakan bahwa:

- (1) **Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 lebih dari 5 (Lima) orang, panitia melalrukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain.**
- (2) Ketentuan mengenai tata cara seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan **Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85** Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019, menyatakan bahwa:

Halaman 77 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



**Pasal 83**

- (1) **Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari (lima) orang, maka untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan seleksi tambahan.**
- (2) **Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kriteria:**
  - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen):**
  - b. tingkat pendidikan memiliki bobot 20% (dua puluh persen),
  - c. usia memiliki bobot 15 % (lima belas persen),
  - d. Domisili Bakal calon Kepala Desa memiliki bobot 15% (lima belas persen), dan
  - e. Ujian tertulis memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen).
- (3) **Pengalaman bekerja di Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a adalah berpengalaman sebagai:**
  - a. Kepala Desa,
  - b. Perangkat Desa,
  - c. Anggota BPD,
  - d. ASN/ TNI/ POLRI/ DPR/ DPRD/ DPD/ BUMN: atau
  - e. Staf/ Tenaga Honor pada Pemerintah Desa/ BPD/ Pemerintah Daerah/ DPRD Instansi Vertikal.

**Pasal 84**

- (1) **Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a dilakukan dengan pemberian skor:**
  - a. pengalaman sampai dengan 1 (satu) tahun dengan nilai 5 (lima),
  - b. lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan nilai 10 (sepuluh),
  - c. lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (puluh) tahun, dengan nilai 15 (lima belas):
  - d. lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, dengan nilai 20 (dua puluh): dan
  - e. diatas 15 (lima belas) tahun, dengan nilai 25 (dua puluh lima),
- (2) **Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b dilakukan dengan pemberian skor:**
  - a. lulusan sekolah menengah pertama, dengan nilai 4 (empat),
  - b. lulusan sekolah menengah atas, dengan nilai 8 (delapan),
  - c. lulusan diploma, dengan nilai 12 (dua belas),
  - d. lulusan sarjana, dengan nilai 16 (enam belas), dan
  - e. lulusan pasca sarjana, dengan nilai 20 (dua puluh).
- (3) **Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian skor:**
  - a. umur 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun, dengan nilai 5 (lima),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. umur lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun, dengan nilai 15 (lima belas), dan
- c. umur diatas 50 (lima puluh) tahun, dengan nilai 10 (sepuluh).
- (4) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria domisili Bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf d dilakukan dengan pemberian skor:
  - a. berdomisili di desa setempat, dengan nilai 15 (lima belas),
  - b. berdomisili di luar desa namun dalam wilayah kecamatan setempat, dengan nilai 12 (dua belas),
  - c. berdomisili di luar kecamatan namun dalam wilayah kabupaten setempat, dengan nilai 9 (sembilan):
  - d. berdomisili di luar kabupaten namun dalam wilayah propinsi setempat, dengan nilai 6 (enam), dan
  - e. berdomisili di luar propinsi setempat, dengan nilai 3 (tiga).
- (5) Hasil seleksi tambahan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pemilihan.

## Pasal 85

- (1) **Seleksi tambahan ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten di Kecamatan.**
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh seluruh Bakal Calon Kepala Desa yang kehadirannya dibuktikan dengan mengisi daftar hadir.
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
  - a. naskah ujian dan naskah ujian cadangan disusun oleh Panitia Pemilihan Kabupaten,
  - b. materi ujian meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Desa, dan kepemimpinan:
  - c. naskah ujian dibuat dalam bentuk pilihan berganda yang berjumlah 50 (lima puluh) soal dan masing- masing soal bernilai 0,5 (setengah),
  - d. Panitia Pemilihan Kabupaten melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan ujian,
  - e. segera setelah selesai pelaksanaan ujian, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan penilaian hasil ujian serta mengumumkan hasilnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan ujian: dan
  - f. pelaksanaan ujian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ujian yang ditandatangani oleh Camat selaku Wakil Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Dihapus.
- (5) Nilai seleksi tambahan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 85 ayat (3) masing-masing Bakal Calon Kepala Desa diakumulasi sesuai dengan pembobotannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2).

Halaman 79 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Dalam hal nilai hasil seleksi tambahan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 85 ayat (3) yang termasuk 5 (lima) besar lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa, maka Panitia Kabupaten melakukan ujian tertulis tahap kedua bagi 2 (dua) atau lebih Bakal Calon Kepala Desa yang memiliki nilai terendah yang sama.
- (7) **Penetapan Hasil seleksi tambahan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 85 ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berkas diterima.**
- (8) **Penetapan Hasil seleksi tambahan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa bersifat final dan mengikat.**
- (9) Hasil penetapan seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa diserahkan ke Panitia Pemilihan.
- (10) Berdasarkan hasil seleksi tambahan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa yang akan dipilih dalam pemilihan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam proses persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang relevan dengan penerbitan Objek Sengketa *a quo* dan diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pilkades Tahun 2022 sebagaimana Berita Acara tanggal 9 Maret 2022, yang menghasilkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Nomor 01/SK-BPD/RL-TGR/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa. (*vide* bukti T-22, P-12);
2. Bahwa berdasarkan pengumuman hasil penjaringan bakal calon kepala desa berdasarkan hasil penelitian, verifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa Nomor: 002/Pan-Pilkades/RL-TGR/7/2022 tanggal 16 Juli 2022, terdapat 6 (enam) Bakal Calon Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED]. (*vide* bukti P-1);
3. Bahwa adanya Berita Acara Hasil Ranking Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Nomor 004/BA/Pan-pilkades/RL/TGR/7/2022 tanggal 23 Juli 2022 dan Berita Acara Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 600-1075/PMD-

Halaman 80 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.TGR/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 bertempat di Kecamatan Loa Kulu berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan, telah melakukan seleksi tambahan ujian tertulis bakal calon kepala desa [REDACTED] kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022. (vide bukti T-24 dan T-12);

4. Bahwa calon Kepala Desa [REDACTED] telah menyerahkan daftar riwayat hidup, dimana terdapat keterangan pengalaman bekerja dengan melampirkan bukti. Sedangkan Penggugat atasnama [REDACTED] tidak terdapat keterangan dalam poin Pengalaman Pekerjaan. (vide bukti T-13, T-14, T-15, T-16, T-17 dan T-18);
5. Bahwa surat keterangan kerja, Penggugat [REDACTED] pernah bekerja di PT. [REDACTED] dengan masa kerja dari tanggal 14 Januari 2003 sampai 10 Oktober 2004. (bukti P-7);
6. Bahwa telah di terbitkan Keputusan Panitia Kabupaten Nomor: P-161/DPMD/II.1/141/07/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] tanggal 27 Juli 2022, dimana Penggugat mendapat Rangking VI dengan Jumlah Nilai 53. (vide bukti T-1 = P-9);
7. Bahwa adanya Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor: 005/BA/Pan-Pilkades/RL-TGR/8/2022, tanggal 3 Agustus 2022. (bukti T-2 = P-5);
8. Bahwa adanya Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] Nomor: 003/Pan-Pilkades/RL-TGR/8/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa tanggal 3 Agustus 2022. (bukti T-10 = P-4);
9. Bahwa selanjutnya telah dilaksanakan Rapat Perubahan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa [REDACTED] sebagaimana dalam Berita Acara tanggal 5 Agustus 2022, dan menghasilkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Nomor 04/SK-BPD/RL-TGR/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang

Halaman 81 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Perubahan Panitia Pemilihan Kepala Desa. (*vide* bukti T-23);

10. Bahwa adanya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor: 02/SK.Pilkades/RL-TGR/8/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2022. (bukti T-3 =T-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan dan berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-19**, Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] merupakan salah satu desa yang ikut pemilihan kepala desa serentak tahun 2022 sebagaimana terdapat dalam lampiran I Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 50/SK-BUP/HK/2022, tanggal 27 Januari 2022 tentang Penetapan Nama Desa dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022. Kemudian terdapat Perubahan atas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 50/SK-BUP/HK/2022, tanggal 27 Januari 2022 tentang Penetapan Nama Desa dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 220/SK-BUP/HK/2022 tanggal 17 Juni 2022 berkaitan dengan perubahan khusus jadwal pelaksanaan Kampanye dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. (*vide* **bukti T-20**);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 41 ayat 3 huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 dan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015, calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2015 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang maka panitia pemilihan langsung menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa. Namun jika Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang maka Panitia melakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dan sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1)

Halaman 82 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-12, T-24, dan P-1** terdapat 6 Bakal Calon Kepala Desa [REDACTED] yang telah dilakukan penelitian, verifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala desa, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Panitia pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan seleksi tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (2) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019, seleksi tambahan dilakukan dengan kriteria yaitu pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen), tingkat pendidikan memiliki bobot 20% (dua puluh persen), usia memiliki bobot 15 % (lima belas persen), Domisili Bakal calon Kepala Desa memiliki bobot 15% (lima belas persen), dan Ujian tertulis memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen).

Menimbang, bahwa Panitia Pemilihan telah melaksanakan seleksi tambahan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara hasil ranking bakal calon kepala desa pada Pemilihan kepala desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Nomor: 004/BA/Pan-pilkades/RL-TGR/7/2022 dengan menggunakan kriteria Pengalaman Bekerja, Tingkat Pendidikan, Tingkat Usia dan Domisili, dimana Bakal Calon Kepala Desa atas nama [REDACTED] mendapat Total Bobot (nilai) 66, [REDACTED] Total Bobot (nilai) 53, [REDACTED] Total Bobot (nilai) 53, [REDACTED] Total Bobot (nilai) 53, [REDACTED] Total Bobot (nilai) 51, dan [REDACTED] (Penggugat) Total Bobot (nilai) 39. (*vide bukti T-24*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kabupaten melaksanakan seleksi tambahan ujian tertulis sebagaimana dalam Berita Acara hasil ujian tertulis Nomor 600-1075/PMD-Kec.TGR/7/2022, Bakal Calon Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] atas nama

Halaman 83 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ mendapat ranking 1 dengan nilai ujian 21, ██████████ ranking 2 dengan nilai ujian 17, ██████████ (Penggugat) ranking 3 dengan nilai ujian 14, ██████████ ranking 4 dengan nilai ujian 10,5, ██████████ ranking 5 dengan nilai ujian 10, dan ██████████ ranking 6 dengan nilai ujian 6,5. (vide **bukti T-12**);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 85 ayat (7) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019, Penetapan hasil seleksi tambahan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa ██████████ Kecamatan ██████████ dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor: P-161/DPMD/II.1/141/07/2022, tanggal 27 Juli 2022. Dimana Penggugat mendapat Ranking VI dengan jumlah Nilai 53. (vide **bukti T-1 =P-9**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan seleksi tambahan untuk penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa ██████████ kecamatan ██████████ sebagaimana dalam ketentuan peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas penerbitan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten Nomor: P-161/DPMD/II.1/141/07/2022, tanggal 27 Juli 2022 (Objek Sengketa) tersebut, Penggugat mempermasalahkan berkaitan dengan pemberian nilai 0 (nol) pada penilai pengalaman bekerja sebagaimana terdapat dalam **bukti T-24**;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal terdapat lebih dari 5 Bakal Calon Kepala Desa maka dilakukan seleksi Tambahan, dimana seleksi tambahan tersebut salah satunya menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan (vide Pasal 83 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019). Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud adalah berpengalaman sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, ASN / TNI / POLRI / DPR / DPRD / DPD / BUMN, atau Staf/Tenaga Honor pada Pemerintahan

Halaman 84 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa / BPD / Pemerintahan Daerah / DPRD Instansi Vertikal (*vide* Pasal 83 ayat (3) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019).

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-17**, Penggugat tidak mempunyai Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan, sebagaimana juga di akui oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya bagian Posita poin 6. Selanjutnya terkait dengan **bukti P-7** yang menyatakan pernah bekerja sebagai staf administrasi pada PT. [REDACTED] [REDACTED] hal tersebut bukanlah bagian dari Pengalaman bekerja di lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2019. Sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terhadap pemberian Nilai 0 dalam penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan secara prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Panitia Kabupaten tentang Penetapan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] telah memenuhi aspek prosedur maupun substansi penerbitan surat keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selain mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat juga mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum, kemanfaatan, Ketidakberpihakan, Kecermatan dan Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mengenai asas-asas tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian terhadap asas-asas tersebut, dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa juga telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 85 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat **ditolak**, maka berdasarkan **Pasal 110** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai ketentuan **Pasal 107** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26** Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik beserta perubahannya menentukan pada pokoknya Putusan yang diucapkan Hakim/Hakim Ketua secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, secara hukum telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

### EKSEPSI

Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat Tidak Diterima;

### POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 748.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 86 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pada hari **Jumat, tanggal 20 Januari 2023** oleh kami **DYAH AYU RACHMA P., S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. TAUFIQ KURNIAWAN,S.H.,M.H.**, dan **ANDHY MARTUARAJA,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari **Rabu, tanggal 1 Februari 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YETNA MULIYARTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

## HAKIM KETUA MAJELIS

### HAKIM ANGGOTA

**DYAH AYU RACHMA P., S.H.**

**I. A. TAUFIQ KURNIAWAN,S.H.,M.H.**

**II. ANDHY MARTUARAJA,S.H.**

### PANITERA PENGGANTI

**YETNA MULIYARTI, S.H.**

*Halaman 87 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara

- Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-	
- ATK	: Rp.	350.000,-	
- PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,-	
- Panggilan	: Rp.	288.000,-	
- PNBP Panggilan	: Rp.	40.000,-	
- Meterai	: Rp.	10.000,-	
- Redaksi	: Rp.	10.000,-	
- Leges	: Rp.	10.000,-	+
Jumlah	= Rp.	748.000,-	

(terbilang : tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 88 dari 88 Halaman  
Penetapan Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMD